

**NALAR HUKUM HAKIM MENOLAK PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI
PENALARAN HUKUM DAN MAQAŞID SHARIAH**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

MOHAMMAD SOFI
NIM 240201210007

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

**NALAR HUKUM HAKIM MENOLAK PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI
PENALARAN HUKUM DAN MAQAŞID SHARIAH**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

MOHAMMAD SOFI

NIM 240201210007

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Sofi

NIM : 240201210007

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul : **Nalar Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Dan Maqasid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Mlg)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 13 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Mohammad Sofi
NIM. 240201210007

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **Nalar Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Dan Maqasid Shariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Mlg)**, pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Batu, 13 Mei 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

NIP. 197910122008011010

Mengetahui;

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S. H., M.H.

NIP. 197805242009122003

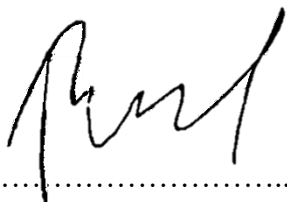
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul **Nalar Hukum Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Dan Maqāṣid Shariah** (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/Pa. Kab.Mlg), yang ditulis oleh Mohammad Sofi, NIM. 240201210007 telah diuji pada tanggal 8 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

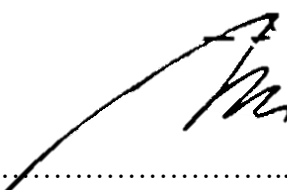
Prof. Dr. Fadil, M.Ag

NIP. 196512311992031046


(.....)
Penguji Utama

Dr. Khoirul Anam, Lc, M.HI

NIP. 196807152000031001


(.....)
Ketua/Penguji

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002


(.....)
Pembimbing 1/Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

NIP. 197910122008011010


(.....)
Pembimbing 2/Sekretaris

Mengetahui;

Direktur Pascasajana,



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd

NIP. 196508171998031003

MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (متفق عليه)

"Bila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala." (HR. Bukhari Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat, berkah, dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Nalar Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/Pa.Kab.Mlg)" dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan tesis ini setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Tentu saja, pencapaian ini bukan hasil kerja penulis semata, melainkan berkat dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak Oleh karena itu, penulis. menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan selama proses penyusunan tesis ini.

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas layanan dan fasilitas yang representatif selama penulis menempuh studi di lingkungan pascasarjana.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. dan Dr. Jamilah, M.A. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas dukungan layanan akademik dan fasilitas yang sangat membantu selama proses studi.

4. Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI., selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, atas ilmu pengetahuan, wawasan, inspirasi, dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

Penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta doa tulus agar segala amal kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan di berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan karya tulis di masa mendatang.

Batu, 13 Mei 2026
Penulis,

Mohammad Sofi

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Translation

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *a*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran ta' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Definisi Operasional.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	27
A. Penalaran Hukum	27
B. Dispensasi Nikah.....	31
1. Mekanisme Dispensasi Nikah	37

2. Implementasi dan Parameter "Alasan Mendesak" dalam Praktik Peradilan	38
C. Putusan Pengadilan	40
D. Maqasid Syari'ah.....	45
E. Kerangka Berpikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Sumber Data Penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Deskripsi Putusan Dispensasi Nikah Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg .	61
B. Analisis Penalaran Hukum Hakim Berdasarkan Teori Neil MacCormick dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg.....	64
C. Evaluasi Kritis terhadap Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.....	87
D. Analisis Maqasid Syariah dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg	90
E. Implikasi Hukum dan Sosial dari Penolakan Dispensasi Nikah	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Tentang Dispensasi Nikah	11
Tabel 1.2. Penelitian Tentang Penalaran Hukum.....	16
Tabel 1.3. Penelitian Tentang Maqasid Shariah	20

ABSTRAK

Sofi, Mohammad, 2026. Nalar Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Dan Maqasid Shariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg), Tesis. Program Studi Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. Dosen Pembimbing II: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Dispensasi Nikah, Maqasid Shariah, Putusan Hakim.

Fenomena meningkatnya praktik perkawinan usia dini di Indonesia mendorong penggunaan mekanisme dispensasi nikah sebagai jalan keluar hukum bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan, ketentuan mengenai dispensasi tetap memberikan ruang pengecualian dengan syarat adanya "alasan mendesak". Permasalahan muncul karena frasa tersebut tidak memiliki batasan yang tegas, sehingga membuka ruang diskresi bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara serta berpotensi menimbulkan variasi putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg terkait penolakan permohonan dispensasi nikah. Fokus penelitian diarahkan pada struktur penalaran hukum hakim yang meliputi premis fakta, premis norma, subsumsi, serta justifikasi internal dan eksternal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan tersebut dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis dengan menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick serta pendekatan maqāsid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaian tujuan hukum dengan dampak yang ditimbulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim telah tersusun secara sistematis dan konsisten dari sisi logika internal. Fakta utama berupa usia anak yang belum memenuhi batas minimal perkawinan memiliki keterkaitan langsung dengan norma yang berlaku, sehingga menghasilkan penolakan permohonan dispensasi nikah. Dari aspek justifikasi internal, tidak ditemukan pertentangan antara fakta, norma, dan kesimpulan. Namun, dari aspek justifikasi eksternal, argumentasi hakim belum sepenuhnya diuraikan secara rinci, khususnya dalam menjelaskan parameter "alasan mendesak". Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, penolakan dispensasi ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Hakim secara implisit mempertimbangkan risiko kesehatan, ketidaksiapan fisik dan psikologis, serta potensi dampak jangka panjang dari perkawinan usia dini. Dengan demikian, penalaran hakim tidak hanya konsisten secara logika, tetapi juga selaras dengan tujuan perlindungan dalam maqāsid al-syarī'ah, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek justifikasi eksternal agar lebih transparan dan argumentatif.

ABSTRACT

Sofi, Mohammad, 2026. Nalar Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Dan Maqasid Shariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg), Thesis, Master's Programme in Al-Ahwal Al Syakhsiyyah, Postgraduate Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. Supervisor II: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI

Keywords: *Legal reasoning, Marriage Dispensation, Maqasid al-Sharia, Judicial Rulings.*

The rising trend of early marriage in Indonesia has led to the use of marriage dispensation mechanisms as a legal solution for prospective spouses who have not yet reached the minimum marriage age. Although Law No. 16 of 2019 has established a minimum marriage age, the provisions regarding dispensations still allow for exceptions provided there are “compelling reasons.” Problems arise because this phrase lacks clear boundaries, thereby granting judges discretion in evaluating and adjudicating cases and potentially leading to inconsistent rulings.

This study aims to analyze the judges’ *legal reasoning* in Decision No. 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg regarding the rejection of a request for a marriage dispensation. The research focuses on the structure of the judges’ *legal reasoning*, which includes factual premises, normative premises, subsumption, as well as internal and external justifications. Furthermore, this study examines the decision from the perspective of maqāṣid al-syarī’ah, particularly regarding the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-nasl).

This study is a normative legal study employing a legislative, conceptual, and case-based approach. The legal materials used include primary sources such as court decisions and legislation, as well as secondary sources such as books and academic journals. The analysis was conducted using qualitative legal methods, applying Neil MacCormick’s theory of *legal reasoning* and the maqāṣid al-syarī’ah approach to assess the alignment of legal objectives with their resulting impacts.

The research findings indicate that the judges’ *legal reasoning* is systematically and consistently structured from an internal logical perspective. The primary fact—the child’s age not meeting the minimum marriage age—has a direct connection to the applicable norms, leading to the rejection of the marriage dispensation request. From the perspective of internal justification, no contradiction was found between the facts, norms, and conclusions. However, from the perspective of external justification, the judge’s arguments have not been fully elaborated in detail, particularly in explaining the parameters of “compelling reasons.” From the perspective of maqāṣid al-sharī’ah, this rejection of the dispensation reflects an effort to protect life and lineage. The judge implicitly considered health risks, physical and psychological unpreparedness, and the potential long-term impacts of early marriage. Thus, the judge’s *legal reasoning* is not only logically consistent but also aligned with the protective objectives of maqāṣid al-syarī’ah, although it still needs to be strengthened in terms of external justification to make it more transparent and persuasive.

مستخلص البحث

صفي, محمد. ٢٠٢٦ التفكير القانوني للقاضي في رفض طلب الإعفاء من الزواج من منظور نظرية الاستدلال القانوني ومقاصد الشريعة) دراسة لحكم المحكمة الدينية رقم 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg، أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور فخرالدين، ماجستير في الحكم الإسلامية. المشرف الثاني: الدكتور أحمد عز الدين ماجستير في الحكم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التفكير القانوني، الإعفاء من الزواج، مقاصد الشريعة، أحكام القضاة.

أدى تزايد ظاهرة الزواج المبكر في إندونيسيا إلى اللجوء إلى آلية الإعفاء من شرط السن كحل قانوني للخطيبين اللذين لم يبلغا الحد الأدنى لسن الزواج. ورغم أن القانون رقم 16 لعام 2019 قد حدد الحد الأدنى لسن الزواج، فإن الأحكام المتعلقة بالإعفاء لا تزال تتيح مجالاً للاستثناء بشرط وجود «أسباب ملحة». تنشأ المشكلة لأن هذه العبارة لا تحتوي على حدود واضحة، مما يفتح مجالاً لتقدير القاضي في تقييم القضية والبت فيها، ويؤدي إلى احتمال اختلاف الأحكام.

يهدف هذا البحث إلى تحليل المنطق القانوني للقاضي في الحكم رقم 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg المتعلق برفض طلب الإعفاء من شرط السن. ويركز البحث على بنية المنطق القانوني للقاضي التي تشمل الفرضيات الوقائية، والفرضية القانونية، والتطبيق، بالإضافة إلى التبرير الداخلي والخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تدرس هذه الدراسة الحكم من منظور مقاصد الشريعة، لا سيما في جانب حماية النفس (حفظ النفس) والنسل (حفظ النسل).

تعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً معيارياً يعتمد على نهج تشريعي ومفاهيمي وقائم على الحالات. وتشمل المصادر القانونية المستخدمة مصادر أولية تتمثل في الأحكام القضائية واللوائح التشريعية، بالإضافة إلى مصادر ثانوية تتمثل في الكتب والمجلات العلمية. أجري التحليل بشكل قانوني نوعي باستخدام نظرية الاستدلال القانوني لنيل ماكورميك ونهج مقاصد الشريعة لتقييم مدى توافق الأهداف القانونية مع الآثار المترتبة عليها.

أظهرت نتائج البحث أن الاستدلال القانوني للقاضي قد تم تنظيمه بشكل منهجي ومتسق من الناحية المنطقية الداخلية. فالحقيقة الأساسية المتمثلة في أن عمر الطفلة لم يبلغ الحد الأدنى للزواج ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمعايير السارية، مما أدى إلى رفض طلب الإعفاء من شرط السن. ومن ناحية التبرير الداخلي، لم يُلاحظ أي تعارض بين الحقائق والمعايير والاستنتاجات. ومع ذلك، من منظور التبرير الخارجي، لم يتم تفصيل حجج القاضي بشكل كامل، لا سيما في شرح معيار "الأسباب الملحة". من منظور مقاصد الشريعة، يعكس رفض الإعفاء هذا جهود حماية النفس والنسل. يأخذ القاضي ضمناً في الاعتبار المخاطر الصحية، وعدم الاستعداد الجسدي والنفسي، فضلاً عن الآثار المحتملة على المدى الطويل للزواج المبكر. وبالتالي، فإن الاستدلال القانوني للقاضي ليس متسقاً من الناحية المنطقية فحسب، بل يتوافق أيضاً مع أهداف الحماية في مقاصد الشريعة، على الرغم من أنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز من حيث التبرير الخارجي ليكون أكثر شفافية وقوة في الحجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan anak masih menjadi masalah penting dalam hukum keluarga Indonesia. Kondisi ini masih terjadi meskipun pemerintah secara resmi memperbarui kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun.¹ Perubahan kebijakan ini secara eksplisit bertujuan untuk melindungi anak, terutama dari bahaya fisik, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan terlalu dini. Namun, ketentuan batas usia tetap memungkinkan pengecualian melalui proses dispensasi nikah yang dapat diajukan oleh orang tua atau wali ke pengadilan agama. Dalam praktik, ruang dispensasi ini menyebabkan masalah hukum yang berbeda, terutama ketika banyak permohonan dikabulkan oleh hakim.

Melonjaknya dispensasi nikah di Jawa Timur salah satunya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Malang. Fenomena lonjakan pengajuan ini terjadi justru setelah diterapkannya kebijakan penyetaraan batas umur minimal menikah di angka 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Data Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tercatat 1.434 permohonan dispensasi nikah, menurun dari 1.762 permohonan pada tahun 2021. Pada tahun 2023, jumlah permohonan tercatat sebanyak

¹ Yuliani Catur Rini, "Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2022): 3

1.009 perkara, kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 847 perkara, dan pada tahun 2025 tercatat 727 permohonan dispensasi nikah, dengan 633 permohonan dikabulkan dan sisanya ditolak atau dicabut. Data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan jumlah permohonan, namun angka pengajuan dispensasi nikah masih tergolong tinggi dan mayoritas permohonan tetap dikabulkan oleh hakim.²

Di Kabupaten Malang, kebanyakan permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim. Perkawinan dianggap sebagai cara untuk mencegah tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan sosial serta memberikan kepastian status hukum bagi anak yang dikandung menjadi alasan utama pengabulan.³ Kondisi ini dikritik karena dikhawatirkan mengubah tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu perlindungan anak, menjadi pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Sebaliknya, beberapa hakim menolak dispensasi nikah karena alasan yang diajukan pemohon belum memenuhi standar "alasan sangat mendesak" yang ditetapkan undang-undang dan dapat merugikan kepentingan anak.

Perbedaan hasil antara permohonan yang diterima dan yang ditolak menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan yang cukup besar dalam

² Aisyah Nawangsari Putri, "PA Kabupaten Malang Kabulkan 692 Dispensasi Perkawinan Anak Sepanjang 2025," Tugu Malang, 2026, https://tugumalang.id/pa-kabupaten-malang-kabulkan-692-dispensasi-perkawinan-anak-sepanjang-2025/?utm_source=chatgpt.com.

³ Raden Cecep Lukman Yasin Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains* 11(1): (2022): 117–27, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains*, no. 1 (2022): 5.

memutuskan perkara dispensasi nikah.⁴ Diskresi tersebut tidak hanya berkaitan tentang penerapan norma hukum positif, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim menalar hukum, menimbang fakta, serta mengaitkan antara tujuan undang-undang dan kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Dalam konteks inilah, analisis terhadap nalar hukum hakim menjadi penting, bukan untuk menilai benar atau salahnya putusan secara normatif semata, melainkan untuk memahami struktur argumentasi hukum yang digunakan hakim pada suatu kesimpulan.⁵

Salah satu yurisprudensi penolakan dispensasi kawin yang relevan untuk diteliti secara komprehensif tercermin dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. Melalui putusan ini, majelis hakim menolak pengajuan dispensasi untuk anak perempuan yang baru menginjak usia 16 tahun 4 bulan, sekalipun pihak pemohon telah menyodorkan argumen-argumen umum yang biasa dipakai dalam perkara serupa. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa usia anak yang masih terpaut jauh dari ambang batas legal, serta besarnya risiko pernikahan dini, bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh regulasi. Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan menerapkan mekanisme penyaringan dan evaluasi yang ketat terhadap dalil-dalil pemohon, alih-alih langsung meluluskannya.

⁴ Irvansyah, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *JAPHTN-HAN*, 1(2) 2022, 208–226.

⁵ Kurniawan et al., “From Judicial Discretion to Maqāṣid Al- Sharī ‘ Ah Reasoning : The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court , Indonesia.”

Penolakan tersebut menjadi signifikan apabila ditempatkan dalam konteks tingginya angka pengabulan dispensasi nikah di Kabupaten Malang. Ketika sebagian besar permohonan dikabulkan, maka putusan penolakan justru membuka ruang diskursus mengenai bagaimana seharusnya dispensasi nikah dimaknai dan diterapkan. Apakah dispensasi dipahami sebagai hak yang hampir otomatis diberikan ketika syarat administratif terpenuhi, atau sebagai pengecualian yang harus ditafsirkan secara restriktif demi menjaga tujuan hukum yang lebih besar. Perbedaan pendekatan ini sangat ditentukan oleh nalar hukum hakim dalam membaca norma, fakta, dan tujuan pembentuk undang-undang.

Dari perspektif teori penalaran hukum, putusan dispensasi nikah merupakan ruang yang kaya untuk dianalisis. Hakim tidak hanya berhadapan dengan aturan tertulis, tetapi juga harus memberikan justifikasi rasional atas putusannya, termasuk menjelaskan mengapa alasan tertentu dianggap cukup atau tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan usia minimal perkawinan. Teori penalaran hukum Neil MacCormick menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk menilai kualitas argumentasi hakim, terutama terkait konsistensi internal, koherensi antara norma dan fakta, serta rasionalitas justifikasi hukum yang digunakan dalam putusan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak diarahkan untuk menilai preferensi subjektif hakim, melainkan untuk

mengkaji struktur dan kualitas penalaran hukum yang tertulis dalam teks putusan.⁶

Maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya aspek ḥifẓ al-naḥs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-naṣl (perlindungan keturunan), digunakan untuk mempelajari pertimbangan hukum hakim dalam menolak dispensasi nikah ini, yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perkawinan dini rentan memicu gangguan kesehatan fisik dan mental pada anak perempuan, sekaligus mengancam kualitas keturunan kelak. Oleh sebab itu, putusan penolakan tersebut merupakan wujud nyata dari upaya preventif untuk mengutamakan kemaslahatan masa depan sesuai tujuan inti syariat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan secara kuantitatif antara jumlah permohonan yang dikabulkan dan yang ditolak, melainkan untuk menggali secara mendalam bagaimana hakim menalar hukum dalam satu putusan penolakan dispensasi nikah yang konkret bekerja dalam praktik, khususnya dalam menghadapi ketegangan antara norma perlindungan anak dan realitas sosial yang mendorong permohonan dispensasi nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa rumusan masalah ini yaitu:

⁶ TCI Permana, *Teori Penalaran Hukum Neil MacCormick Menawarkan Kerangka Analisis Yang Relevan Untuk Menilai Kualitas Argumentasi Hakim*, 2022. (Bandung: Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada., 2022), 65.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg ditinjau dari teori penalaran hukum Neil MacCormick?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-naḥs wa al-nasl*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg berdasarkan teori penalaran hukum Neil MacCormick.
2. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-naḥs wa al-nasl*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui integrasi teori hukum kontemporer dan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan analitis yang komprehensif dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum, khususnya dalam kajian penalaran hukum hakim pada perkara dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan metodologis dan teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji putusan dispensasi nikah, khususnya yang menggunakan pendekatan penalaran hukum hakim dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara terpadu dan sistematis.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang dampak dan pertimbangan hukum dispensasi nikah, sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengajukan permohonan serta memahami pentingnya perlindungan anak dalam perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Tentang Dispensasi Nikah

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Salmah (2024) berjudul *“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqāṣid al-Shariah”*.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ide-ide yang dipertimbangkan oleh hakim dalam hal hukum, variabel-variabel yang memengaruhi keputusan tentang dispensasi nikah, dan bagaimana hal itu sesuai dengan pandangan Maqāṣid al-Shariah. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data memakai metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan

⁷Salmah Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (IAIN Parepare, 2024).

Agama Barru. Teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim dan teori Maqāṣid al-Shariah.

Penelitian menunjukkan bahwa beberapa pendekatan hukum dan sosial digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan dispensasi nikah. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim termasuk kesiapan dan keinginan anak untuk menikah, prinsip kemanfaatan, situasi darurat (seperti kehamilan di luar nikah), dan kondisi sosial budaya. Dari perspektif Maqāṣid al-Shariah, tujuan syariat terutama perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan dinilai pada keputusan hakim. Penelitian ini membahas dispensasi nikah dan pertimbangan hakim. Di sisi lain, penelitian ini hanya menggunakan 1 teori sebagai pisau analisis untuk menganalisis topik yang akan diteliti; penelitian sebelumnya menambahkan teori penalaran hukum Maccormick.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo membahas peran hakim dalam menimbang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari dengan menggunakan perspektif *children's best interest*.⁸ Metode normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini, yang menggabungkan studi tentang peraturan perundang-undangan dan praktik persidangan.. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 telah menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,

⁸ Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (September 2023): 3491, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

dalam praktiknya tingkat pengabulan dispensasi nikah sangat tinggi. Hakim sering menggunakan alasan tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, dan risiko perbuatan zina sebagai dasar pengabulan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan psikologis anak dan rekomendasi tenaga profesional belum selalu dijadikan syarat mutlak dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini dan penulis sama-sama berfokus pada putusan pengadilan agama sebagai subjek utama dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus dispensasi nikah. Namun, yang membedakan mereka adalah metode yang digunakan, fokus putusan, dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian Hernawan bersifat normatif-empiris dan menitikberatkan evaluasi pada praktik pengabulan dispensasi nikah dengan menggunakan prinsip *children's best interest*, sedangkan penelitian penulis murni bersifat normatif dengan fokus pada putusan penolakan dispensasi nikah. Penelitian penulis menitikberatkan pada analisis struktur penalaran hukum hakim menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick serta evaluasi orientasi pertimbangan hakim dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya jiwa dan keturunan. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih menekankan aspek perlindungan anak dalam praktik peradilan, sementara penelitian penulis menelusuri rasionalitas dan koherensi argumentasi hukum hakim secara normatif

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Eni Siami Rohmah dan Akta Kurniawan mengkaji dampak dispensasi nikah terhadap pasangan muda

yang menikah di bawah umur dengan pendekatan empiris kualitatif.⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara langsung terhadap pasangan muda yang menikah karena dispensasi nikah dan sebagian di antaranya telah mengalami perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang difasilitasi oleh dispensasi nikah memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ketidakharmonisan rumah tangga, ketidakstabilan emosi, keterbatasan ekonomi, dan gangguan kesehatan reproduksi dan psikologis. Konflik, tekanan sosial, dan kekerasan domestik lebih mungkin terjadi di antara pasangan muda yang tidak siap secara mental ketika mereka harus mengelola rumah tangga. Tema studi yang sama membuat kedua studi ini mirip. Namun perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Penelitian Eni Siami Rohmah dan Akta Kurniawan bersifat empiris kualitatif dan menitikberatkan pada dampak sosial, psikologis, dan ekonomi perkawinan usia dini berdasarkan pengalaman pasangan muda. Sementara itu, penelitian penulis bersifat normatif murni dengan fokus pada analisis penalaran hukum hakim dalam putusan penolakan dispensasi nikah, menggunakan teori Neil MacCormick dan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*.

⁹ Siami Rohmah and Akta Kurniawan, “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda” 2 (2016): 1–23.

Tabel. 1.1. Penelitian Tentang Dispensasi Nikah

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Jurnal tahun 2024	Salmah	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif <i>Maqasid Al-Shariah</i>	1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru? 3. Bagaimana perspektif <i>Maqasid al syatiah</i> terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?
2	Jurnal 2023	Eni Siami Rohmah & Akta Kurniawan	Dampak Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan di Bawah Umur bagi Pasangan Muda	1. Apa saja dampak sosial, psikologis, ekonomi, dan kesehatan yang dialami pasangan muda akibat pernikahan di bawah umur

				melalui dispensasi nikah?
3	Jurnal tahun 2023	Hernawan & Mohammad Syifa Amin Widigdo	Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest (Studi Kasus PA Wonosari)	1. Bagaimana peran dan bentuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019?

2. Penelitian Tentang Penalaran Hukum

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Baihaki dan Al Adawiah dengan judul *The Legal reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid al-Sharī'ah* melihat bagaimana hakim peradilan agama membangun pertimbangan hukum ketika mereka mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan maqāshid al-syarī'ah.¹⁰ Studi ini berangkat dari fakta bahwa setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia perkawinan, dispensasi nikah meningkat. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi putusan hakim untuk mengetahui apakah keputusan hakim telah sejalan dengan lima prinsip maqāshid: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Studi

¹⁰ Ahmad Baihaki and Rabiah Al Adawiah, "The Legal Reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid Al-Shari'ah," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (December 2024): 664–84, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.2937>.

menunjukkan bahwa hakim seringkali mempertimbangkan alasan untuk menghindari perzinaan, persetujuan orang tua, dan kondisi faktual para pihak, seperti hubungan yang sudah terlalu dekat atau kehamilan di luar nikah. Namun, ukuran kemaslahatan jangka panjang yang menjadi ciri utama *maqāṣid al-syarī‘ah* belum digunakan secara menyeluruh untuk menilai perlindungan masa depan anak, kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan keberlanjutan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah putusan dispensasi nikah dan penggunaan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai alat untuk menilai nilai keputusan hakim. Kedua menempatkan putusan sebagai produk kebijakan yudisial yang perlu diuji secara moral dan legal. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian Baihaki dan Al Adawiah lebih menitikberatkan pada kesesuaian hasil putusan dengan nilai *maqāṣid* tanpa membedah secara sistematis struktur penalaran hukum hakim dalam membangun pertimbangan yuridisnya. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya menguji substansi putusan dari sisi kemaslahatan, tetapi secara khusus membedah cara berpikir hakim, hubungan antara fakta dan norma, serta konsistensi logika hukum menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick sebelum kemudian dievaluasi dengan *maqāṣid*.

Kedua, Artikel I Wayan Budha Yasa membahas penalaran hukum hakim sebagai sarana meredakan antinomi hukum, yaitu pertentangan

antara kepastian, keadilan, dan keuntungan dalam penegakan hukum.¹¹ Dengan menggunakan konsep hukum H.L.A. Hart, khususnya pembedaan *core of certainty* dan *penumbra of uncertainty*, penulis menegaskan bahwa hakim bukan hanya mempraktikkan hukum secara mekanis, akan tetapi menggunakan penalaran dan diskresi yang rasional dalam wilayah ketidakpastian hukum.

Kesamaan penelitian penulis terdapat pada fokus kajian yang sama-sama menempatkan penalaran hukum hakim sebagai elemen kunci dalam pengambilan putusan serta melihat pentingnya argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaannya, penelitian I Wayan Budha Yasa bersifat konseptual-normatif dengan cakupan umum penegakan hukum dan menggunakan teori H.L.A. Hart, sedangkan penelitian penulis bersifat normatif dengan fokus pada putusan penolakan dispensasi nikah, dianalisis menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick dan dievaluasi lebih lanjut melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Eny Susilowati dkk dengan judul *Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim* membahas peran sentral logika dan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam proses pengambilan putusan hakim.¹² Artikel ini menegaskan

¹¹ Yasa, "Penalaran Hukum Dan Konsep Hukum H.L.A. Hart Sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."

¹² Eny Susilowati, Endrawati Endrawati, and Mahdi Surya Aprilyansyah, "Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim," *JURNAL SOCIOPOLITICO* 6, no. 2 (August 2024): 190–202, <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i2.146>.(2023)

bahwa putusan pengadilan tidak semata-mata merupakan hasil penerapan norma hukum positif, tetapi merupakan hasil ijtihad hakim yang dibangun melalui argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menguraikan bahwa *legal reasoning* mencakup proses mengonstatir fakta, mengkualifikasikan peristiwa hukum, hingga menarik kesimpulan melalui argumentasi deduktif dan induktif, dengan memanfaatkan berbagai metode penafsiran hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya rasio decidendi sebagai inti pertimbangan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Persamaan dengan penelitian yang penulis terdapat pada fokus kajian yang menempatkan penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) sebagai elemen kunci pada analisis putusan pengadilan. Didalam keduanya memandang bahwa pertimbangan hukum hakim tidak dapat dilepaskan dari struktur argumentasi, logika hukum, serta keterkaitannya dengan norma dan asas hukum yang berlaku. Adapun perbedaannya, penelitian Eny Susilowati dkk. bersifat konseptual dan umum, dengan tujuan menjelaskan kedudukan serta manfaat logika dan *legal reasoning* dalam praktik peradilan secara luas, tanpa mengkaji perkara atau putusan tertentu. Sementara itu, penelitian penulis bersifat normatif kasus, dengan fokus pada analisis penalaran hukum hakim dalam putusan penolakan permohonan dispensasi nikah, menggunakan pisau analisis teori penalaran hukum Neil MacCormick serta dievaluasi lebih lanjut melalui perspektif

maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan landasan teoritis umum mengenai *legal reasoning*, sedangkan penelitian penulis mengaplikasikan teori tersebut secara konkret dan terarah pada satu putusan pengadilan agama.

Tabel 1. 2. Penelitian Tentang Penalaran Hukum

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2023	Baihaki & Al Adawiah	<i>The Legal reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid al-Sharī'ah</i>	Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah jika ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, serta sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta?
2	2023	I Wayan Budha Yasa	Penalaran Hukum Dan Konsep Hukum H.L.A. Hart Sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia	Bagaimana penegakan hukum Indonesia mengalami gejala antinomi antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan; dan bagaimana penalaran hukum dan konsep hukum H.L.A.Hart digunakan sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

3	2024	Eny Susilowati dan Endrawati	Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim	bagaimana posisi dan keuntungan logika dalam penalaran hukum oleh hakim saat mereka menggunakan logika hukum untuk memutuskan perkara.
---	------	------------------------------	---	--

3. Penelitian tentang *Maqasid Shariah*

Pertama, artikel yang ditulis oleh Nazifah Hanifah dengan judul *Relevansi Maqāṣid al-syarī'ah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia*.¹³ Jurnal ini meneliti bagaimana prinsip maqāṣid al-syarī'ah dapat membantu kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Indonesia dengan menekankan 5 aspek maqāṣid. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid melalui pendekatan hukum yang berkeadilan dan bermoral dapat menjadi solusi atas masalah sosial seperti norma patriarkal dan diskriminasi gender. Penggunaan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis dalam menilai keadilan dan orientasi nilai dalam hukum keluarga Islam adalah persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, perbedaan terletak pada topik dan jangkauan kajian. Dengan menggunakan seluruh aspek maqāṣid al-syarī'ah, penelitian Nazifah Hanifah menitikberatkan pada kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara keseluruhan dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik

¹³ Nazifah, "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia," *Integrated Education Journal* 1 no 2 (2024). Volume 1 No. 2 (2024). 297-315

dan terbatas, yaitu mengkaji penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam putusan penolakan dispensasi nikah, dengan fokus pada perlindungan jiwa dan keturunan.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Intan Cahyani dengan judul *Teori dan Aplikasi Maqāṣid al-Syarī'ah*. Artikel ini membahas teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh al-Syātibī, termasuk tiga tingkatan utama dalam *maqāṣid*, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Penulis menekankan pentingnya memahami skala prioritas dalam penerapan *maqāṣid* agar tujuan hukum Islam memperoleh hasil optimal dan proporsional. Penelitian ini bersifat konseptual-teoretis dengan penekanan pada pemahaman dasar *maqāṣid* sebagai landasan berpikir dalam *istinbāt hukum*. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka teoritis utama dalam analisis hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada sifat dan fokus kajian. Penelitian Intan Cahyani bersifat konseptual-teoretis dengan fokus pada pengembangan dan pemahaman dasar teori *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa dikaitkan secara langsung dengan kasus konkret. Sementara itu, penelitian penulis bersifat aplikatif-normatif, yaitu menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam analisis pertimbangan dan penalaran hukum hakim pada putusan penolakan dispensasi nikah.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra dengan judul *Kesetaraan Gender dalam*

Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣid Shariah Jasser Auda.¹⁴ Penelitian ini mengkaji pemikiran Jasser Auda terkait *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan sistemik serta penerapannya dalam fikih perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Penulis menekankan pentingnya membuka ruang ijtihad yang kontekstual, responsif terhadap perkembangan zaman, dan berpihak pada nilai-nilai keadilan. Penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat penilaian dalam menilai praktik hukum Islam adalah persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis. Namun, perbedaan terletak pada topik dan cakupan penelitian. Studi Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra berfokus pada analisis kesetaraan gender dalam fikih perempuan, menggunakan pendekatan normatif-filosofis Jasser Auda. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus melihat bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai alasan dan arah kemaslahatan penalaran hukum hakim dalam keputusan mereka untuk menolak dispensasi nikah.

Tabel 1. 3. Penelitian tentang Maqasid Shariah

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2024	Nazifah Hanafiah	Relevansi Maqāṣid Shariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia	Bagaimana maqasid Shariah dapat dijadikan kerangka dasar dalam perlindungan perempuan dan anak dalam hukum

¹⁴ Mohammad Lukman Chakim, “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣid Syariah Jasser Auda,” (2021), 7.

				keluarga Islam di Indonesia?
2	2021	Intan Cahyani	Teori dan Aplikasi Maqasid al-Syari'ah	Apa pengertian maqasid al-syari'ah menurut al-Syatibi dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kontemporer?
3	2021	Mohammad Lukman Chakim & Muhammad Habib Adi Putra	Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda	Bagaimana maqasid Syariah perspektif Jasser Auda dapat digunakan untuk meninjau ulang fikih perempuan agar mendukung kesetaraan gender?

F. Definisi Operasional

1. Penalaran Hukum

Penalaran hukum hakim adalah cara berpikir dan pola argumentasi yang digunakan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum pada putusan, yang meliputi hubungan antara fakta, norma hukum, dan kesimpulan putusan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penalaran hukum dipahami bukan hanya sebagai proses internal dalam diri hakim, tetapi sebagai bentuk argumentasi yang tertuang secara eksplisit dalam pertimbangan hukum putusan. Oleh karena itu, yang menjadi objek kajian adalah bagaimana hakim menyusun dan menghubungkan fakta yang terungkap di

¹⁵ Chitra Imelda dkk, *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum* (padang: Gita Lentera, 2024), 87.

persidangan dengan norma hukum yang digunakan hingga menghasilkan amar putusan.

Dalam penelitian ini, penalaran hukum diukur melalui beberapa indikator, yaitu struktur argumentasi, konsistensi logika, serta keterpautan antara fakta dan dasar hukum. Struktur argumentasi dilihat dari bagaimana hakim menyusun premis fakta dan premis norma, kemudian menarik kesimpulan hukum. Konsistensi logika diukur dari ada atau tidaknya pertentangan dalam pertimbangan hukum, sedangkan keterpautan antara fakta dan norma dianalisis dari sejauh mana fakta yang digunakan relevan dengan norma yang diterapkan dalam putusan.

Analisis terhadap penalaran hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick, yang menekankan pada pentingnya hubungan logis antara premis dan kesimpulan serta adanya justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam konteks ini, penalaran hukum hakim dianalisis melalui unsur-unsur premis fakta, premis norma, proses subsumsi, serta justifikasi internal dan eksternal. Melalui pendekatan ini dapat diketahui apakah pertimbangan hukum hakim telah disusun secara sistematis dan logis dalam menghasilkan putusan.

Selain itu, penalaran hukum hakim dalam penelitian ini juga dilihat dari sejauh mana argumentasi yang dibangun mampu memberikan alasan yang jelas terhadap penerimaan atau penolakan permohonan dispensasi nikah. Hal ini penting mengingat perkara dispensasi nikah berkaitan

dengan norma yang bersifat terbuka, khususnya terkait dengan penilaian terhadap “alasan mendesak”. Oleh karena itu, kualitas penalaran hukum tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penggunaan norma, tetapi juga oleh kejelasan dan kekuatan argumentasi hakim dalam menjelaskan dasar pertimbangannya

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang telah diatur dalam UU.¹⁶ Dalam penelitian ini, dispensasi nikah dioperasionalkan sebagai objek putusan yang dianalisis dari sisi pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan.

Dalam definisi operasionalnya, dispensasi nikah dipahami sebagai keputusan pengadilan yang memuat pertimbangan mengenai syarat, alasan, dan kondisi para pihak yang dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan batas usia perkawinan.¹⁷ Oleh karena itu, unsur-unsur yang diamati dalam dispensasi nikah meliputi adanya permohonan dari orang tua atau wali, keberadaan alasan yang diajukan, serta pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama adalah produk yudisial berupa

¹⁶ Salmah, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah,” 2024.

¹⁷ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” *AL Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah.¹⁸ Dalam penelitian ini, putusan tersebut dioperasionalkan sebagai sumber data utama yang dianalisis secara normatif, struktural, dan teleologis. Sebagai bentuk konkret dari penerapan hukum, putusan Pengadilan Agama dalam penelitian ini dipahami sebagai dokumen hukum yang memuat unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dan dianalisis, seperti identitas perkara, dalil permohonan, fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta amar penetapan. Unsur-unsur tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menilai bagaimana hakim menguraikan fakta, memilih norma hukum yang relevan, serta menyusun pertimbangan hukum hingga menghasilkan suatu penetapan dalam perkara dispensasi nikah.

4. Maqasid al-Syari'ah

Maqasid Shariah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) secara istilah mempunyai tujuan atau maksud dari syariat (hukum) Islam. Ini adalah konsep fundamental dalam ilmu Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam) yang membahas hikmah dan tujuan di balik setiap aturan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT.¹⁹ Singkatnya, Maqasid Shariah adalah filosofi di balik hukum-hukum Islam, yang menjelaskan mengapa suatu aturan itu ada dan apa kemaslahatan (kebaikan atau manfaat) yang ingin dicapai melalui penerapannya. Tujuan

¹⁸ Yoga Abiansyah Dwi Putra and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 2023): 457–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.

¹⁹ Kurniawan, A., & Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat." *Al_Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.

utamanya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat, serta menghindari kemudaratatan (kerusakan).²⁰ Pada penelitian ini teori Maqāṣid Shariah merujuk pandangan dari Imam Syatibi dalam Kitab Al Muwafaqat.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan (Pendahuluan), memuat gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang mengkaji penalaran hukum dalam penolakan permohonan dispensasi nikah. Bab ini diawali dengan uraian latar belakang yang menjelaskan fenomena tingginya permohonan dispensasi nikah yang mayoritas dikabulkan, serta pentingnya mengkaji putusan penolakan sebagai pengecualian yang mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam melindungi kepentingan anak. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah yang difokuskan pada bagaimana pertimbangan dan struktur penalaran hukum hakim dalam menolak dispensasi nikah beserta dengan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Selain itu, bab ini memberikan penjelasan tentang penelitian yang unik, tujuan dan manfaat teoritis dan praktisnya.

Bab Kedua adalah Kerangka Teoritik, berisi landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan konsep penalaran hukum hakim dalam teori hukum modern, dengan penekanan pada teori

²⁰ Bintang Pratiwi dkk, “Maqashid Syariah Dan Tantangan Dekadensi Moral Dalam Perspektif Eskatologi Islam,” *Mitsaqan Ghalizhan* 5 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9957>.

penalaran hukum Neil MacCormick, Selain itu, dibahas pula konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan, sebagai kerangka evaluatif untuk menilai orientasi kemaslahatan dalam putusan penolakan dispensasi nikah. Selain itu, analisis tentang dispensasi nikah dalam hukum positif Indonesia dan Islam diuraikan untuk memberikan konteks normatif untuk masalah yang dibahas.

Bab Ketiga adalah Metode Penelitian, menguraikan secara komprehensif mengenai jenis dan pendekatan kajian yang diterapkan. Penelitian ini berkategori sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan studi putusan (*case approach*). Pada bab ini, dipaparkan pula sumber bahan hukum utama yang berupa Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, berbagai regulasi terkait dispensasi nikah, serta literatur hukum konvensional maupun hukum Islam yang relevan. Di samping itu, bagian ini juga memuat teknik penghimpunan bahan hukum, metode pengolahan data, serta kerangka analisis yang bersandar pada teori penalaran hukum Neil MacCormick dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Validitas dan keabsahan hasil analisis dalam kajian ini dijaga melalui konsistensi argumentasi serta ketelitian dalam melakukan penafsiran hukum.

Bab Keempat adalah Hasil dan Pembahasan, memuat uraian mengenai gambaran umum putusan penolakan dispensasi nikah yang dijadikan objek penelitian, termasuk latar belakang perkara dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap

penalaran hukum hakim dalam putusan tersebut dengan menggunakan teori Neil MacCormick. Selanjutnya, hasil analisis dinilai dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengetahui sejauh mana penolakan dispensasi nikah sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa dan keturunan anak. Pada bagian ini juga dibahas implikasi normatif dari penalaran hukum hakim terhadap praktik peradilan dispensasi nikah di masa mendatang.

Bab Kelima Penutup, yang berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian mengenai pola penalaran hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan bagi hakim, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya dalam rangka penguatan kualitas pertimbangan hukum pada perkara dispensasi nikah agar lebih berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Penalaran Hukum

Teori penalaran hukum (*legal reasoning*) lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana hakim sebenarnya mengambil keputusan, bukan sekadar apa hasil putusannya.²¹ Dalam perkembangan ilmu hukum modern, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan pasal yang diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai sistem normatif yang memerlukan proses penalaran rasional, interpretasi, dan argumentasi. Pada awalnya, tradisi positivisme hukum klasik memandang hakim sebagai “corong undang-undang”, yang tugasnya hanya menerapkan norma secara deduktif. Namun dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara yang sarat nilai sosial, moral, dan kemanusiaan, pendekatan mekanis tersebut terbukti tidak memadai. Dari sinilah berkembang teori-teori argumentasi hukum dan penalaran hukum, yang dipelopori oleh para pemikir seperti H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, Chaïm Perelman, dan kemudian dikembangkan secara sistematis oleh Neil MacCormick. MacCormick memposisikan penalaran hukum sebagai aktivitas rasional yang terdiri dari rangkaian argumentasi yang dapat dianalisis secara logis dan dievaluasi kualitasnya.

Neil MacCormick (1941–2009) adalah seorang filsuf hukum terkemuka asal Skotlandia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori

²¹ Shidarta Shidarta, “Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (July 2022): 105–42, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>. Arena Hukum, Vol 5 No. 1 (2022): 45

hukum kontemporer. Ia menjabat sebagai profesor hukum publik di University of Edinburgh dan dikenal luas melalui karya monumentalnya *Legal reasoning and Legal Theory* (1978) yang menjadi rujukan utama dalam kajian penalaran hukum modern.²² Selain sebagai akademisi, MacCormick juga aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi anggota Parlemen Eropa. Latar belakang akademiknya yang menggabungkan filsafat, hukum, dan teori politik menjadikan pemikirannya bersifat interdisipliner dan tajam dalam membaca praktik peradilan. Dalam karya-karyanya, MacCormick berusaha menjembatani dua kutub besar dalam filsafat hukum, yakni positivisme hukum dan teori hukum berbasis nilai, dengan menunjukkan bahwa putusan hakim selalu mengandung unsur logika sekaligus unsur evaluatif.

Teori penalaran hukum yang dikembangkan oleh Neil MacCormick merupakan salah satu konsep paling berpengaruh dalam filsafat hukum modern, khususnya dalam memahami bagaimana hakim membangun sebuah putusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. MacCormick menolak pandangan bahwa putusan hukum hanyalah hasil penerapan mekanis suatu aturan terhadap fakta, sebagaimana diasumsikan oleh aliran positivisme klasik. Menurutnya, penalaran hukum adalah bentuk penalaran praktis, yakni suatu proses rasional yang menggabungkan identifikasi fakta, penerapan norma, pertimbangan nilai, serta pembentukan argumentasi yang logis dan koheren. Hakim tidak hanya menjalankan instruksi aturan, tetapi juga memiliki

²² Queen Mary University of London Maksymilian Del Mar, *Neil MacCormick A Life in Politics, Philosophy, and Law*, 2025. Cambridge university Press, no.4 (2025): 30.

tanggung jawab intelektual untuk menjelaskan mengapa suatu putusan merupakan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.²³

Salah satu aspek penting dalam teori MacCormick adalah pandangannya tentang premis-premis dalam penalaran hukum. Penalaran hukum menurutnya berawal dari dua jenis premis, yaitu premis fakta dan premis norma. Premis fakta mencakup fakta-fakta relevan yang terungkap dalam proses peradilan, yang harus ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah. Pemilihan fakta yang relevan secara tepat amat penting karena fakta menjadi pondasi bagi proses penalaran selanjutnya. Sementara itu, premis norma berisi aturan hukum, prinsip hukum, dan asas hukum yang diterapkan dalam perkara yang sedang diadili. Hakim harus menentukan norma mana yang relevan serta bagaimana norma tersebut secara tepat diberlakukan terhadap fakta. MacCormick menekankan bahwa baik fakta maupun norma tidak dapat berdiri sendiri; hubungan keduanya harus dibangun melalui proses subsumsi yang jelas dan meyakinkan.²⁴

Selain subsumsi, MacCormick juga menggaris bawahi pentingnya dua bentuk justifikasi dalam penalaran hukum, yaitu justifikasi internal dan justifikasi eksternal. Justifikasi internal berkaitan dengan konsistensi logis antara premis dan kesimpulan. Di sini dinilai apakah putusan benar-benar mengikuti alur berpikir yang dapat diterima secara logis. Jika kesimpulan tidak

²³ Michał Sopiński, "Neil McCormick 's Theory of Legal Reasoning and Its Evolution," 2019, 88–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2019.1.63ENG>. (2019), 8.

²⁴ Sopiński.(2019) 11.

mengalir secara wajar dari premis fakta dan norma, maka putusan dianggap tidak memiliki validitas internal. Sementara itu, justifikasi eksternal melibatkan pertimbangan nilai, moral, serta tujuan hukum yang lebih luas. Dalam kerangka ini, hakim perlu menunjukkan alasan mengapa putusan tersebut lebih tepat dibandingkan alternatif lainnya, baik dari segi kemaslahatan sosial, keadilan substantif, maupun tujuan kebijakan hukum. Dengan adanya justifikasi eksternal, penalaran hukum tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencerminkan aspek moral dan rasionalitas publik.²⁵

MacCormick juga memperkuat teorinya dengan konsep koherensi sistemik, yakni gagasan bahwa putusan hukum harus selaras dengan keseluruhan sistem hukum, bukan hanya dengan satu aturan tertentu. Hukum dipahami sebagai jaringan norma, prinsip, preseden, dan nilai yang harus diharmonisasikan. Oleh sebab itu, hakim perlu memastikan bahwa putusannya tidak menimbulkan pertentangan dengan kebijakan hukum yang lebih besar atau dengan prinsip fundamental dalam sistem hukum. Koherensi ini menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa hukum tetap stabil namun adaptif terhadap perkembangan sosial.

Melalui pemikirannya, MacCormick menempatkan hakim sebagai aktor rasional yang bertanggung jawab terhadap dua hal: kepatuhan terhadap aturan dan penjelasan argumentatif yang masuk akal. Teorinya menegaskan bahwa putusan hukum memiliki legitimasi bukan hanya karena bersandar pada kewenangan formal hakim, tetapi karena lahir dari proses penalaran yang

²⁵ Sopiński. (2019), 12.

transparan, sistematis, dan dapat diuji secara kritis. Dengan demikian, teori penalaran hukum Neil MacCormick memberikan kerangka filosofis sekaligus metodologis bagi analisis kualitas argumentasi dalam putusan pengadilan modern.²⁶

B. Dispensasi Nikah

Ketentuan mutlak mengenai batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebijakan pembatasan umur ini diadopsi sebagai upaya proteksi terhadap anak dan indikator kesiapan komprehensif dari sisi biologis, mental, serta sosial. Kendati demikian, melalui mekanisme dispensasi nikah, hukum memberikan ruang pengecualian berupa legalitas perkawinan di bawah umur apabila terdapat alasan-alasan yang dikategorikan mendesak.²⁷ Ruang pengecualian terhadap pembatasan usia tersebut diakomodasi oleh negara melalui Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah. Berdasarkan ayat tersebut, orang tua dari pihak calon pengantin dapat mengajukan permohonan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap batas umur minimal. Syarat mutlak agar permohonan ini dapat dipertimbangkan adalah adanya urgensi atau alasan yang sangat mendesak yang wajib dibarengi dengan dokumen pembuktian yang cukup.

²⁶ Maksymilian Del Mar, *Neil MacCormick A Life in Politics, Philosophy, and Law*.

²⁷ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 2022), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>. (2022), 13.

Dispensasi nikah secara konseptual merupakan jenis kebijakan yudisial yang bersifat eksepsional. Dispensasi tidak dimaksudkan sebagai jalan menuju normalisasi perkawinan anak. Sebaliknya, itu dimaksudkan sebagai solusi terakhir untuk situasi yang tidak dapat dihindari.²⁸ Karena itu, kata kunci utama untuk dispensasi nikah adalah "sangat mendesak". Namun, undang-undang tidak menjelaskan apa yang dapat dimasukkan sebagai alasan yang sangat mendesak. Fakta bahwa ada batasan yang jelas inilah yang membuat hakim memiliki kebebasan yang sangat besar dalam menilai dan menentukan kasus dispensasi nikah. Dalam hal ini, peran penalaran hukum hakim sangat penting dalam menentukan apakah suatu permohonan harus diterima atau sebaliknya ditolak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuat untuk mengisi kekosongan dan mencegah penyalahgunaan sistem dispensasi nikah.²⁹ PERMA ini memberikan pedoman yang lebih rinci kepada hakim, seperti bagaimana hakim harus mendengarkan keterangan anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan sosial, dan memastikan bahwa dispensasi adalah yang terbaik untuk anak. PERMA ini juga menegaskan bahwa hakim harus lebih mengutamakan prinsip perlindungan anak daripada bergantung pada argumen formal pemohon.

Dalam praktik peradilan agama, alasan yang biasanya diajukan dalam

²⁸ GF RS MKn, *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan*. MKn, GF RS, 2024. (Surabaya: Bonek press, 2024), 12.

²⁹ Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia."

dispensasi nikah meliputi kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, kehamilan di luar nikah, hubungan yang sudah terjalin terlalu dekat, tekanan sosial dari lingkungan, serta alasan ekonomi seperti kesiapan calon suami untuk menafkahi.³⁰ Alasan-alasan ini kemudian dipertimbangkan oleh hakim dengan bobot yang berbeda-beda, tergantung pada konstruksi penalaran yang digunakan. Pada banyak putusan, kekhawatiran akan terjadinya zina sering kali dijadikan alasan utama untuk mengabulkan dispensasi, meskipun belum selalu disertai dengan bukti bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah atau hampir terjadi. Demikian pula alasan kesiapan ekonomi sering diwakili oleh pernyataan bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, meskipun tingkat kesiapan tersebut jarang dianalisis secara lebih mendalam dalam perspektif keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah memiliki keterkaitan dengan konsep rukhsah (keringanan) dalam kondisi darurat. Islam memang tidak menetapkan batas usia tertentu secara numerik seperti hukum positif, namun menetapkan syarat kedewasaan (bulugh), kemampuan fisik, dan kesiapan mental sebagai dasar sahnya perkawinan.³¹ Dalam konteks negara modern yang mengatur usia perkawinan demi kemaslahatan umum, dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara norma sosial-keagamaan dan kepentingan perlindungan anak. Namun demikian,

³⁰ Ana Alfiana and Arikha Saputra, "Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 4, no 6 (2024): 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2309>.

³¹ Wirani Aisyah Anwar, "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 22 1 (2024): 45–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.

penggunaan dispensasi tetap harus berada dalam koridor tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).³²

Permasalahan utama dalam praktik dispensasi nikah bukan terletak pada keberadaan mekanismenya, melainkan bagaimana mekanisme tersebut digunakan dan dipertimbangkan oleh hakim. Dispensasi yang semestinya bersifat pengecualian dalam praktik sering kali justru menjadi jalur yang relatif mudah ditembus. Banyak permohonan yang dikabulkan dengan pertimbangan yang berulang, seperti menghindari zina, telah mendapat restu orang tua, dan adanya kesiapan ekonomi minimal. Di sinilah muncul persoalan serius mengenai kualitas pertimbangan hukum hakim: apakah alasan-alasan tersebut benar-benar diuji secara rasional dan komprehensif, ataukah hanya diterima sebagai kebenaran yang dianggap cukup tanpa analisis mendalam terhadap risiko jangka panjang bagi anak.

Selain itu, ketentuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum negara yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah perkawinan sebelum usia anak mereka cukup tua untuk menikah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya negara tidak mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, melainkan justru berupaya membatasi dan

³² M. Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 (2020): 133–166, <https://doi.org/doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>. (2020), 68.

mencegahnya.³³ Dengan demikian, keberadaan dispensasi nikah harus dipahami sebagai pengecualian yang berada dalam ketegangan antara kebutuhan konkret di lapangan dan kewajiban normatif untuk melindungi anak.³⁴

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat sambil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Ditetapkan juga bahwa, untuk memastikan bahwa rencana perkawinan tidak mengandung paksaan, hakim harus mendengarkan keterangan anak secara langsung. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kesiapan mental dan kesehatan, keberlanjutan pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah dievaluasi dari sudut pandang substantif dan formal, terutama dengan mempertimbangkan kemungkinan nasib masa depan anak.

Dari sudut pandang hukum acara, permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori perkara voluntair yang bersifat permohonan, bukan sengketa. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam menggali fakta dan menilai kepentingan para pihak, khususnya kepentingan anak. Dalam perkara voluntair, hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai pihak yang

³³ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin, “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember),” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, no. 2 (December 31, 2021): 165, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.9726>.

³⁴ Safrida, Ahmad Izzudin, and Ahmad antoni Hidayat, “Perlindungan Anak Dalam Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Komparatif Indonesia, Mesir, Dan Fikih Kontemporer,” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (January 6, 2026): 296–320, <https://doi.org/10.32332/d4d8xe79>.

mengadili berdasarkan dalil yang diajukan, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang dilindungi oleh hukum.³⁵ Hal ini memperkuat posisi hakim sebagai penjaga kepentingan anak dalam setiap permohonan dispensasi nikah.

Dalam konteks yang lebih luas, undang-undang yang mengatur dispensasi nikah dan pembatasan usia perkawinan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen internasional. Salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan pentingnya melindungi anak dari praktik yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka, termasuk perkawinan pada usia dini. Oleh karena itu, hukum negara mengatur dispensasi nikah sebagai bagian dari upaya negara untuk memenuhi standar perlindungan anak di tingkat internasional dan merupakan kebijakan internal.³⁶

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa dispensasi nikah tidak hanya merupakan ketentuan normatif yang memberikan pengecualian terhadap batas usia perkawinan, tetapi juga mengandung dimensi praktik yang sangat ditentukan oleh penilaian hakim. Hal ini terutama terlihat pada penggunaan frasa "alasan mendesak" yang tidak memiliki batasan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memerlukan penafsiran dalam

³⁵ Bobi Yusuf Nur Fajar, "Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo," *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9 no: 4 (2023): 11–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.1653>.

³⁶ Zakia Amilia dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah," *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/Egalita.V19i2.29726>.

setiap perkara. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme dispensasi nikah dijalankan serta bagaimana konsep "alasan mendesak" diimplementasikan dalam praktik peradilan.

1. Mekanisme Dispensasi Nikah

Dalam konteks hukum positif, pemberian dispensasi nikah tidak hanya dipahami sebagai pengecualian normatif terhadap batas usia perkawinan, tetapi juga sebagai proses yudisial yang menempatkan "alasan mendesak" sebagai unsur utama yang harus diuji oleh hakim. Meskipun mekanisme permohonan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diperinci melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019, penilaian terhadap alasan mendesak pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menggali dan menilai fakta yang diajukan oleh para pemohon. Penilaian tersebut tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui tahapan yang saling berkaitan. Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan syarat pemberian dispensasi nikah. Dalam tahap ini, hakim tidak hanya memeriksa keberadaan alasan yang diajukan, tetapi juga menilai tingkat urgensi, rasionalitas, serta dampak yang mungkin timbul apabila dispensasi diberikan atau ditolak. Dengan demikian, mekanisme penilaian "alasan mendesak" tidak berhenti pada pembuktian formal semata, tetapi

berkembang menjadi proses evaluatif yang menuntut kehati-hatian dalam penalaran hukum.

Selain itu, hakim sangat terlibat dalam melindungi kepentingan terbaik anak melalui penilaian "alasan mendesak". Hakim harus memeriksa kondisi kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial anak sebelum menentukan apakah alasan yang diajukan memenuhi tingkat kedaruratan yang dapat dibenarkan secara hukum.³⁷ Dalam konteks ini, implementasi "alasan mendesak" menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak diputus hanya berdasarkan adanya permohonan, melainkan berdasarkan penilaian substantif terhadap risiko dan konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan anak

2. Implementasi dan Parameter "Alasan Mendesak" dalam Praktik Peradilan

Berbeda dengan mekanisme yang bersifat prosedural, implementasi "alasan mendesak" dalam praktik peradilan menunjukkan dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan penafsiran terhadap norma yang bersifat terbuka. Ketentuan dalam undang-undang yang tidak memberikan definisi yang tegas menyebabkan "alasan mendesak" menjadi konsep yang sangat bergantung pada konstruksi penalaran hakim dalam setiap perkara.

³⁷ Najwa Azzahra, Kartika Dwiyaniti, and Novita Awaliyah, "EFEKTIVITAS BATAS USIA MENIKAH DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN GUNA MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA TIGARAKSA KAB. TANGERANG," *Journal Central Publisher* 3, no. 5 (June 28, 2025): 749–59, <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i5.513>.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai keberadaan alasan, tetapi juga menguji kualitas dan tingkat urgensinya. Alasan yang bersifat konkret dan memiliki konsekuensi langsung cenderung lebih mudah diterima dibandingkan dengan alasan yang bersifat potensial atau prediktif.³⁸ Dengan demikian, implementasi "alasan mendesak" tidak hanya ditentukan oleh jenis alasan yang diajukan, tetapi juga oleh sejauh mana alasan tersebut dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Selain itu, penilaian terhadap "alasan mendesak" juga berkaitan erat dengan aspek kesiapan anak. Hakim mempertimbangkan apakah kondisi fisik, mental, dan sosial anak telah memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan, serta apakah pemberian dispensasi akan memberikan manfaat atau justru menimbulkan risiko yang lebih besar. Dalam hal ini, "alasan mendesak" tidak dipahami secara sempit sebagai kondisi yang mendesak secara faktual, tetapi juga sebagai kondisi yang harus dinilai dalam kaitannya dengan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak.

Implementasi konsep ini dalam praktik peradilan juga menunjukkan adanya variasi pendekatan. Sebagian hakim cenderung menggunakan pendekatan yang lebih permisif dengan mempertimbangkan faktor sosial dan kekhawatiran normatif, sementara sebagian lainnya menggunakan

³⁸ Najwa Azzahra, Kartika Dwiyantri, and Novita Awaliyah, "Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Tigaraksa Kab. Tangerang," *Journal Central Publisher* 3, no. 5 (June 28, 2025): 749–59, <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i5.513>.

pendekatan yang lebih terbatas dengan menuntut adanya kondisi yang benar-benar tidak dapat dihindari. Perbedaan ini menunjukkan bahwa "alasan mendesak" tidak hanya merupakan konsep hukum, tetapi juga merupakan ruang interpretasi yang dipengaruhi oleh cara pandang hakim dalam memahami tujuan hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi "alasan mendesak" dalam dispensasi nikah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan alasan itu sendiri, tetapi juga dengan bagaimana alasan tersebut diuji, ditafsirkan, dan dipertimbangkan dalam kerangka perlindungan anak. Oleh karena itu, kualitas penalaran hukum hakim menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu permohonan dispensasi nikah layak dikabulkan atau justru harus ditolak.

C. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk mengakhiri perkara yang sedang dibicarakan di persidangan.³⁹ Menurut definisi ini, putusan bukan sekadar keputusan administratif. Akan tetapi itu adalah produk kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian hukum normatif, putusan pengadilan menempati posisi yang sangat

³⁹ Mulyani, Sukimin, And Wijaya, "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." (2023)

penting sebagai bahan hukum primer. Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan hakim merupakan mahkota hakim karena dari sanalah kualitas keilmuan, integritas, serta kematangan penalaran seorang hakim dapat dinilai. Oleh karena itu, putusan pengadilan dapat dijadikan objek kajian untuk menilai bagaimana hukum dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh hakim dalam kasus konkret.⁴⁰

Penelitian hukum normatif memandang putusan bukan sebagai peristiwa sosial, melainkan sebagai teks hukum yang memuat bangunan penalaran yuridis. Fokus kajian diarahkan pada isi pertimbangan hukum, bukan pada perilaku hakim atau dampak sosial putusan tersebut.⁴¹ Dalam hal ini, putusan dianalisis berdasarkan struktur argumentasinya, mulai dari fakta yang dijadikan dasar pertimbangan, norma hukum yang digunakan, hingga cara hakim menarik kesimpulan hukumnya. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada pertanyaan dikabulkan atau ditolaknya suatu perkara, tetapi menelisik bagaimana proses berpikir hukum itu dibangun. Dari sudut pandang teori ilmu hukum, Lawrence Friedman menjelaskan bahwa hukum bekerja melalui struktur, substansi, dan budaya hukum.⁴² Putusan pengadilan berada dalam wilayah substansi hukum karena mencerminkan isi konkret dari hukum yang diterapkan. Oleh sebab itu, kajian terhadap putusan menjadi penting untuk

⁴⁰ Lusiana Indriawati and Risma Nur Arifah, "Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan Onvoldoende Gemotiveerd," *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5 2 (2023): 13–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>.

⁴¹ Bayu Permana Sukma, "Hukum Dalam Teroka Linguistik," *Penerbit BRIN EBooks*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/brin.737>.

⁴² Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>

melihat bagaimana norma yang bersifat umum dioperasionalisasikan dalam peristiwa khusus. Putusan juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai hukum hidup dalam praktik peradilan.

Dalam perkara dispensasi nikah, putusan pengadilan memiliki karakter konstitutif, yaitu menciptakan keadaan hukum baru berupa diperbolehkannya perkawinan yang sebelumnya tidak sah karena belum memenuhi batas usia.⁴³

Dengan demikian, putusan dispensasi nikah sangat tepat dijadikan objek kajian untuk menilai penggunaan diskresi hakim. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan diposisikan sebagai objek utama untuk mengkaji penalaran hukum hakim. Fakta-fakta yang tertuang dalam putusan dipahami sebagai premis empiris, sedangkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan pertimbangan nilai menjadi premis normatif. Dari kedua premis tersebut, hakim menarik kesimpulan berupa amar putusan. Pola ini menunjukkan bahwa putusan dapat dianalisis sebagai suatu bangunan logika hukum yang sistematis dan dapat diuji rasionalitasnya.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori penalaran hukum, putusan pengadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai bentuk argumentasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.⁴⁴ Neil MacCormick menekankan bahwa putusan hakim harus dibangun atas dasar

⁴³ N. Ramadhan, F., Wahid, D. N., & Nizam, "Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan," *JAPHTN-HAN*, 2023, <https://doi.org/doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)*, 2(1), 1–36. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>

⁴⁴ Dani Usman and Nana Supriana, "Penalaran Logika Dalam Penyusunan Konstruksi Putusan Hakim," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 6 no.1(2026): 355–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6489>.

alasan yang dapat diuji secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Ia menyatakan bahwa *“legal reasoning is a form of practical reasoning concerned with justifying decisions”*.⁴⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa penalaran hukum bukan sekadar proses mekanis dalam menerapkan aturan, melainkan suatu proses argumentatif yang bertujuan memberikan pembenaran atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kekuatan argumentasi yang menyertainya.

Sejalan dengan itu, Robert Alexy juga menegaskan pentingnya rasionalitas dalam putusan hakim. Menurutnya, *“legal argumentation is a special case of practical discourse”*, yang berarti bahwa argumentasi hukum merupakan bagian dari diskursus rasional yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.⁴⁶ Dalam konteks ini, hakim tidak hanya dituntut untuk memberikan keputusan, tetapi juga untuk menyusun alasan yang dapat dipahami, diuji, dan diterima oleh pihak lain. Oleh karena itu, putusan pengadilan harus mengandung argumentasi yang jelas, tidak kontradiktif, serta memiliki dasar normatif yang kuat.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangan hukum yang jelas juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari*

⁴⁵ Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford University Press, 2005).

⁴⁶ Robert Alexy, *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification* (Oxford University Press, 2009).

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan ini menegaskan bahwa putusan tidak boleh hanya berisi hasil akhir, tetapi harus disertai dengan alasan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu, pentingnya argumentasi dalam putusan juga berkaitan dengan fungsi putusan sebagai sarana kontrol publik terhadap kekuasaan kehakiman. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa "*putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan*".⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya ditujukan kepada para pihak yang berperkara, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, kejelasan dan kelengkapan pertimbangan hukum menjadi sangat penting agar putusan dapat dipahami dan dinilai secara objektif.

Dalam kaitannya dengan perkara dispensasi nikah, kualitas argumentasi dalam putusan menjadi semakin penting karena perkara ini menyangkut penggunaan diskresi hakim dalam menafsirkan norma yang bersifat terbuka.⁴⁸ Ketika undang-undang tidak memberikan batasan yang rinci mengenai "alasan mendesak", maka beban penalaran berpindah kepada hakim untuk menjelaskan dasar penilaiannya. Dalam kondisi seperti ini, putusan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai pedoman bagi perkara-

⁴⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (sinar grafika, 2021).

⁴⁸ Hassan Musthofa Hannan and Mesraini, "Diskresi Hakim Sebagai Ruang Interpretasi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2025, 161–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8570>.

perkara sejenis di masa mendatang. Oleh karena itu, semakin jelas dan terstruktur argumentasi dalam putusan, semakin besar pula kontribusinya dalam menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

D. Maqāṣid Shari'ah

Salah satu pilar intelektual paling penting dalam ushul fiqh (metodologi hukum Islam) adalah konsep Maqāṣid al-syarī'ah, yang menyelidiki hikmah, rahasia, dan tujuan universal di balik setiap putusan hukum Islam. Secara harfiah, istilah ini berarti "tujuan-tujuan syariat", yang menunjukkan bahwa syariat Islam tidak diturunkan secara kebetulan atau tanpa maksud, tetapi dengan tujuan yang jelas untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴⁹

Meskipun benih-benih pemikiran tentang maqāṣid al-syarī'ah telah ada sejak masa awal Islam dan dikembangkan oleh ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, namun kontribusi monumental dalam sistematisasi dan elaborasi konsep ini secara komprehensif adalah milik Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnati Asy-Syatibi (wafat 790 H/1388 M). Melalui karyanya yang monumental, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Asy-Syatibi berhasil menyajikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai sebuah teori koheren yang menjadi pedoman fundamental bagi pemahaman dan penerapan hukum Islam.

⁴⁹ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, No. 22 (2020): 3.

Asy-Syatibi hidup di era Al-Andalus yang penuh gejolak, di mana umat Islam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Di tengah konteks ini, ia melihat adanya kecenderungan di kalangan sebagian fuqaha (ahli fikih) yang terlalu terpaku pada teks-teks hukum (nash) secara literal tanpa memahami esensi dan tujuan di baliknya. Pendekatan ini terkadang menghasilkan fatwa-fatwa yang terasa kaku atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Asy-Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama syariat harus menjadi landasan utama dalam ijtihad (penalaran hukum) dan pengambilan keputusan, sehingga hukum Islam senantiasa adaptif dan relevan dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan.⁵⁰ Bagi Asy-Syatibi, syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan. Ia secara tegas menyatakan bahwa Allah SWT tidak menurunkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini adalah apa yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarīʿah*. Asy-Syatibi membagi Maqasid Syariah menjadi tiga tingkatan utama berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya bagi kehidupan manusia: *ad Dharuriyyat*, *Al-Hajiyyat*, *At-Tahsiniyyat*

Ad-Daruriyyat (Kebutuhan Primer/Esensial) Ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat fundamental, tanpa keberadaannya, kehidupan manusia akan kacau, tidak stabil, atau bahkan hancur. Kelima *daruriyyat* ini harus dijaga dan dilindungi dengan segala cara, dan hukum-hukum syariat

⁵⁰ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, 2021, 29–38, <https://doi.org/https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502/0>.

banyak yang bertujuan langsung untuk menjaga kelimanya. Inilah yang dikenal sebagai Ad-Daruriyyat Al-Khams (Lima Kebutuhan Pokok).⁵¹

- a. Hifdz Ad-Din (Menjaga Agama): Agama adalah dasar eksistensi manusia di hadapan Tuhannya dan penentu kebahagiaan abadi. Syariat melindungi agama dengan mewajibkan keyakinan yang benar (tauhid), menjamin kebebasan beragama, mewajibkan ibadah-ibadah pokok (salat, puasa, zakat, haji), serta melarang segala bentuk bid'ah dan kemurtadan. Tujuannya adalah untuk memelihara kemurnian akidah, praktik ibadah yang benar, dan keberlangsungan ajaran Islam. Adanya hukuman bagi murtad atau kewajiban jihad (dalam pengertian membela agama dan umat dari serangan) adalah manifestasi dari pemeliharaan ini.
- b. Hifdz An-Nafs (Menjaga Jiwa/Diri): Kehidupan manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat sangat menghargai dan melindungi jiwa setiap individu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan menjaga jiwa meliputi larangan pembunuhan (baik diri sendiri maupun orang lain), penetapan *qishash* (hukuman setimpal) dan *diyat* (denda darah) untuk melindungi jiwa dan mencegah tindakan kekerasan. Selain itu, perintah untuk makan, minum, dan mencari pengobatan juga termasuk dalam upaya menjaga jiwa. Bahkan, dalam kondisi darurat (seperti kelaparan), diizinkan untuk mengonsumsi yang haram demi mempertahankan hidup.
- c. Hifdz Al-'Aql (Menjaga Akal): Akal adalah karunia Ilahi yang

⁵¹ Ridlo and Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." (2022): 6.

membedakan manusia dari hewan, memungkinkan penalaran, pengetahuan, dan pemahaman terhadap wahyu. Oleh karena itu, syariat sangat menjaga akal dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Contoh paling nyata adalah pengharaman khamr (minuman keras) dan narkoba yang dapat menghilangkan fungsi akal. Selain itu, syariat juga mendorong manusia untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, dan menggunakan akalnya untuk merenungi ciptaan Allah.

- d. Hifdz An-Nasl (Menjaga Keturunan/Nasab): Keberlangsungan umat manusia dengan cara yang bermartabat dan teratur adalah tujuan syariat. Hifdz An-Nasl berarti melindungi garis keturunan dan kehormatan keluarga. Hal ini diwujudkan melalui legalisasi pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk membangun keluarga dan melahirkan keturunan, serta penetapan hukum berat bagi perzinaan dan homoseksual yang dapat merusak tatanan nasab dan moralitas sosial. Hukum-hukum waris juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan harta dalam garis keturunan.
- e. Hifdz Al-Mal (Menjaga Harta): Harta adalah sarana vital bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Syariat melindungi harta dari segala bentuk perampasan, pencurian, penipuan, atau kerusakan yang tidak sah. Hukum-hukum seperti larangan riba, larangan mencuri (dengan penetapan hukuman potong tangan bagi pencuri), larangan penipuan dalam transaksi, serta anjuran untuk mencari rezeki secara halal adalah manifestasi dari tujuan

ini.

Al-Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder/Komplementer) adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat melengkapi dan menyempurnakan kehidupan manusia. Tanpa adanya hajiyyat, kehidupan tidak akan hancur total, tetapi akan mengalami kesulitan, kesempitan, dan ketidaknyamanan. Contohnya adalah rukhsah (keringanan) dalam ibadah (seperti diperbolehkannya salat qasar bagi musafir), berbagai jenis akad dalam muamalah (jual beli, sewa-menyewa) yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi, serta adat kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat.

At-Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Penyempurna) adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan, keindahan, dan kemuliaan hidup. Tanpa adanya tahsiniyyat, kehidupan tetap dapat berjalan, tetapi tidak akan mencapai tingkat kebaikan dan keindahan yang optimal. Contohnya adalah anjuran untuk berwudu sebelum salat, mengenakan pakaian yang bersih dan sopan, menjaga kebersihan, makan makanan yang baik (halalan *thayyiban*), dan berakhlak mulia. Ini adalah aspek-aspek yang membuat kehidupan menjadi lebih beradab dan bermartabat.

Selain pembagian tiga tingkatan kebutuhan tersebut, para ulama juga menegaskan bahwa seluruh tujuan syariat pada dasarnya bermuara pada upaya menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa* menyatakan bahwa “*maqāṣid al-syar‘* adalah menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta” (Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelima unsur tersebut merupakan inti dari seluruh

bangunan hukum Islam). Setiap ketentuan hukum, baik yang bersifat perintah maupun larangan, pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap upaya ijtihad yang dilakukan oleh seorang hakim atau mujtahid harus selalu mempertimbangkan apakah suatu keputusan sejalan dengan upaya menjaga kelima tujuan pokok tersebut.

Lebih lanjut, Ibn Qayyim al-Jawziyya menegaskan bahwa syariat Islam pada hakikatnya dibangun di atas prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ia menyatakan dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in* bahwa “syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah”.⁵² Dengan demikian, setiap ketentuan hukum yang keluar dari nilai-nilai tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari syariat, meskipun secara formal tampak sesuai dengan teks. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa pendekatan maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai landasan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara substantif.

Dalam konteks penerapan hukum Islam di era kontemporer, pendekatan maqāṣid semakin mendapatkan perhatian sebagai metode untuk menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial yang terus berkembang. Jasser Auda dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami secara dinamis dan kontekstual, tidak terbatas pada pendekatan klasik yang bersifat statis.⁵³ Pendekatan ini

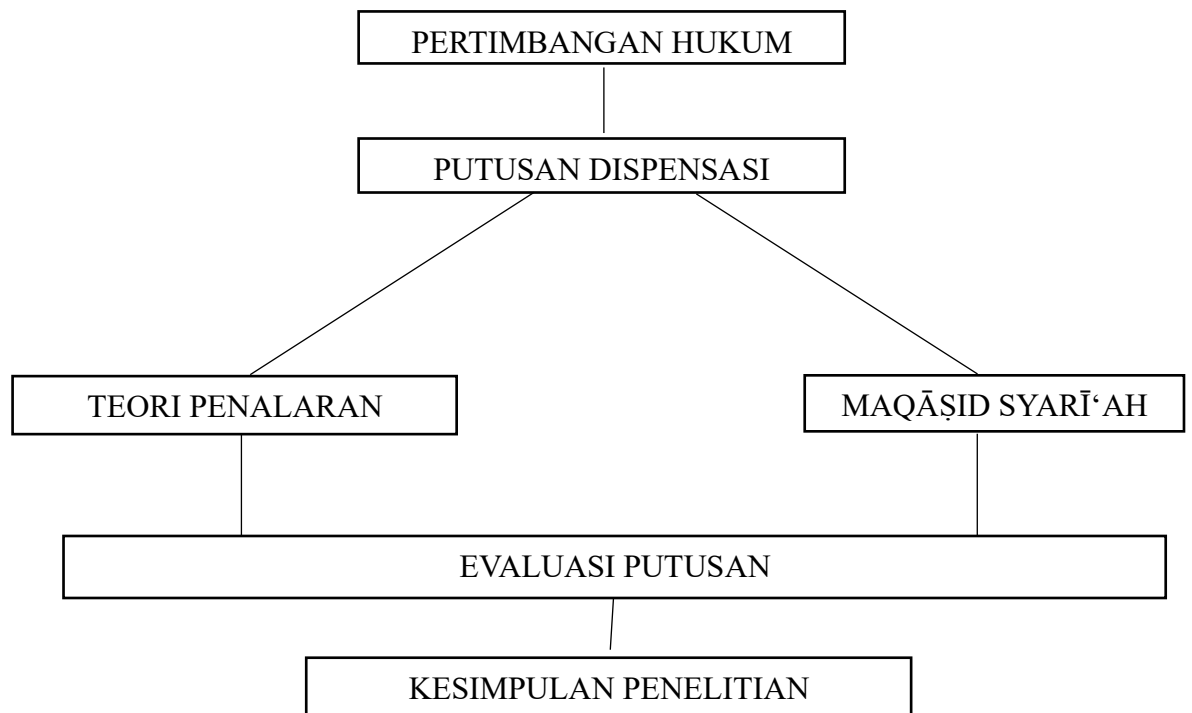
⁵² Mustafidz Azmi and Musayyidi, “METODOLOGI STUDI ISLAM,” *Kariman Jurnal Pendidikan Keislaman* 2 (2022): 271–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.239>.

⁵³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif* (IRCISOD, 2020).

menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya berfungsi menjaga (*protection*), tetapi juga mendorong pengembangan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam konteks perkara seperti dispensasi nikah, pendekatan *maqāṣid* menjadi sangat relevan untuk menilai apakah suatu keputusan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam jangka panjang.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA Kab.Mlg terkait penolakan dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut dianalisis menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick untuk menilai struktur argumentasi, hubungan fakta dan norma, serta konsistensi logis putusan. Selanjutnya, putusan dievaluasi melalui perspektif *maqāṣid al-Syarīah*, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan, guna melihat kesesuaian putusan dengan tujuan kemaslahatan syariat. Kedua pendekatan ini kemudian disintesis dalam evaluasi putusan untuk memperoleh kesimpulan mengenai rasionalitas dan ketepatan pertimbangan hakim.

Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif,⁵⁴ yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada bahan hukum tertulis sebagai dasar analisis. Fokus utama penelitian normatif adalah menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA Kab.Mlg dengan meninjau konsistensi argumentasi, struktur penalaran, serta kesesuaian penerapan norma hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami logika hukum yang digunakan hakim, bukan menggali persepsi atau pengalaman empiris para pihak.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.⁵⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan terkait dispensasi nikah seperti UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai teori penalaran hukum Neil MacCormick dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk membedah struktur pertimbangan hakim secara mendalam melalui putusan yang menjadi objek penelitian. Melalui ketiga pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, sistematis, dan

⁵⁴ Rizkia & Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Malang: Kompany press, 2023), 38.

⁵⁵ S. M. M. M. Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan.," *PERS UNIGRES*, 2023. (Gresik: Pers Unigres, 2023), 56.

dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penelitian hukum normatif dalam konteks ini menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercermin dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, objek kajian tidak diarahkan pada perilaku subjek hukum, melainkan pada norma dan argumentasi hukum yang tertuang dalam dokumen resmi. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji bagaimana hakim memahami dan menerapkan ketentuan hukum dalam perkara dispensasi nikah melalui konstruksi pertimbangan hukumnya.

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memahami hierarki dan keterkaitan antar peraturan yang mengatur tentang dispensasi nikah. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menelaah kesesuaian antara norma yang digunakan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dapat diketahui apakah dasar hukum yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji teori penalaran hukum serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka berpikir dalam memahami putusan. Dengan demikian, konsep-konsep tersebut tidak hanya dijadikan sebagai teori, tetapi juga sebagai alat

bantu untuk menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan.

Adapun pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada pengkajian satu putusan pengadilan sebagai objek utama. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah putusan secara menyeluruh sebagai suatu dokumen hukum yang utuh. Melalui pendekatan kasus, penulis dapat memahami karakteristik perkara, struktur pertimbangan hukum, serta cara hakim menyusun penetapan dalam perkara dispensasi nikah. Pendekatan ini menjadi penting karena memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum tertulis yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan.⁵⁶ Bahan hukum primer yang diandalkan dalam kajian ini mencakup beberapa dokumen hukum utama, yaitu:
 1. Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tentang permohonan dispensasi nikah, sebagai objek utama penelitian.
 2. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

3. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berisi mengenai Aturan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, publikasi ilmiah mengenai hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Contoh instrumen yang digunakan termasuk buku-buku literatur, artikel ilmiah dalam jurnal hukum, dan pendapat teoretis para pakar yang sejalan dengan masalah yang dibahas.⁵⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Buku dan literatur ilmiah di bidang hukum, khususnya yang membahas teori penalaran hukum, termasuk teori penalaran hukum Neil MacCormick, serta konsep argumentasi hukum dan metode penemuan hukum oleh hakim.
 2. Literatur hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia, yang mengkaji tentang perkawinan, dispensasi nikah, serta praktik peradilan agama.

⁵⁷ Marzuki.

3. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta isu perlindungan anak dalam perkawinan usia dini.
4. Literatur ushul fiqh dan pemikiran hukum Islam, khususnya yang membahas konsep maqāṣid al-syarī'ah, baik dari pemikiran klasik Abu Ishaq Al-Shatibi dan yang lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam kajian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi, yang merupakan instrumen umum dalam tradisi penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran dan pengumpulan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang diperoleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau sumber resmi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Selanjutnya, penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya yang mengatur tentang perkawinan, dispensasi nikah, perlindungan anak, serta kekuasaan kehakiman. Pengumpulan dilakukan melalui situs resmi pemerintah maupun dokumen

⁵⁸ Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan."

hukum yang telah dipublikasikan secara resmi. Selain itu, penulis juga mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan penalaran hukum hakim, teori penalaran hukum, dispensasi nikah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Bahan-bahan tersebut diperoleh melalui perpustakaan, database jurnal, serta sumber digital yang kredibel.

Penyusunan secara sistematis dan pengklasifikasian dilakukan terhadap seluruh bahan hukum yang telah diperoleh agar relevan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan dalam proses analisis pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk dokumen tertulis tanpa melibatkan responden, sehingga penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif dengan bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama dalam melakukan analisis.

Dengan demikian, seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk dokumen tertulis tanpa melibatkan responden, sehingga penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif dengan bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama analisis

D. Teknik Analisis Data

Pendekatan yuridis kualitatif dipilih sebagai metode untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini. Terkait hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa analisis hukum normatif dilakukan dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, mengkajinya, lalu merumuskan

kesimpulan akhir berdasarkan penalaran hukum.⁵⁹

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama, penulis melakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, khususnya terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. Pada tahap ini, bagian-bagian penting dalam putusan dipilah secara sistematis, meliputi identitas perkara, posita atau dalil permohonan, fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai struktur putusan yang akan dianalisis.

Kedua, penulis melakukan penguraian fakta hukum (*legal facts*) yang dijadikan dasar pertimbangan hakim. Fakta-fakta tersebut tidak diambil secara umum, melainkan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap pokok perkara, khususnya yang berkaitan dengan usia anak, hubungan para pihak, serta alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah.

Ketiga, penulis melakukan identifikasi dan penelusuran norma hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maupun norma lain yang dijadikan dasar pertimbangan. Pada tahap ini juga dilakukan penelusuran terhadap kesesuaian antara norma yang digunakan dengan isu hukum dalam perkara.

⁵⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Keempat, penulis melakukan analisis penalaran hukum hakim dengan menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick. Analisis ini dilakukan dengan cara mengonstruksi kembali alur berpikir hakim melalui beberapa unsur, yaitu premis fakta, premis norma, proses subsumsi, serta justifikasi internal dan eksternal. Melalui tahapan ini dapat diketahui apakah hubungan antara fakta dan norma telah disusun secara logis dan konsisten dalam menghasilkan kesimpulan hukum.

Kelima, hasil analisis tersebut kemudian dikaji lebih lanjut menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Pada tahap ini, penulis menilai apakah putusan hakim telah sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan, terutama yang berkaitan dengan dampak perkawinan usia dini terhadap anak.

Keenam, dari seluruh tahapan tersebut, penulis kemudian melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan hasil analisis terhadap fakta dan norma dengan kerangka teori yang digunakan. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan hasil putusan, tetapi juga menilai kualitas penalaran hukum dalam memutus perkara dispensasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Dispensasi Nikah Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg

Putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Tunggal Drs. A. Bashori, M.A. Permohonan dalam perkara ini diajukan oleh pasangan suami istri, yaitu Suparman bin Meseman dan Suliha binti Ponidi, yang bertindak sebagai orang tua dari anak perempuan yang dimohonkan dispensasi nikah. Permohonan tersebut diajukan karena anak para pemohon belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶⁰

Berdasarkan dalil permohonan, anak para pemohon bernama Retno Ajeng Saputri binti Suparman, lahir di Malang pada tanggal 17 September 2007, sehingga pada saat permohonan diajukan berusia 16 tahun 4 bulan. Anak tersebut berstatus belum menikah (perawan), beragama Islam, berpendidikan terakhir SMP, serta bekerja sebagai karyawan toko. Anak tersebut direncanakan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Hanan Haris bin Sumarto yang berusia 24 tahun, beragama Islam, berstatus jejaka, dan bekerja sebagai wirausaha jamur tiram.

Para pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa rencana

⁶⁰ PA Kab Malang, “Putusan Dispensasi Nikah Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg” (Malang, 2024).

perkawinan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan antara anak para pemohon dengan calon suaminya. Selain itu, para pemohon menyatakan bahwa hubungan antara anak dengan calon suami telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan semakin erat, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama, hukum, maupun norma sosial ketika tidak segera dinikahkan.

Dalam narasinya, pemohon menegaskan bahwa sang anak telah siap menikah dan telah menjalani konsultasi medis pra-nikah. Kesiapan finansial juga ditunjukkan oleh calon suami yang bekerja sebagai wirausahawan jamur tiram dengan pendapatan sekitar Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk menggali fakta, hakim telah memeriksa para pemohon, anak yang bersangkutan, calon suami, beserta orang tuanya. Dari pemeriksaan tersebut terungkap bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1,5 tahun, telah bertunangan, dan sepakat menikah secara sukarela. Calon suami pun menyatakan komitmennya untuk membina rumah tangga. Meskipun hakim telah memberikan edukasi komprehensif mengenai risiko pernikahan dini, baik dari segi reproduksi, psikologis, finansial, hingga potensi konflik, para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi tersebut.

Guna memperkuat permohonan yang diajukan, para pemohon menyertakan sejumlah bukti dokumenter. Alat bukti tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak, surat penolakan dari

KUA, serta dokumen kesehatan dan hasil evaluasi psikologis. Rangkaian bukti ini dihadirkan untuk membuktikan bahwa anak pemohon beserta calon suaminya telah melengkapi seluruh persyaratan administratif dan dinilai memiliki kesiapan untuk menikah.

Berdasarkan evaluasi terhadap seluruh fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan. Meskipun tidak ditemukan hambatan hukum dan kedua pihak menyatakan siap, usia anak pemohon yang baru mencapai 16 tahun 4 bulan dinilai masih di bawah batas minimal yang diatur undang-undang. Di samping itu, dasar argumen yang diajukan para pemohon dianggap belum memenuhi kualifikasi "alasan mendesak" seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, hakim mengeluarkan amar penetapan yang isinya menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon. Selain itu, para pemohon juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini sebesar Rp550.000,00. Dengan demikian, paparan data ini menunjukkan bahwa perkara a quo memuat fakta-fakta mengenai kondisi anak, alasan pengajuan dispensasi, serta proses pemeriksaan yang dilakukan hakim sebelum menjatuhkan penetapan penolakan⁶¹

⁶¹ Malang.

B. Analisis Penalaran Hukum Hakim Berdasarkan Teori Neil MacCormick dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg

1. Premis Fakta dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg

Fakta dalam suatu putusan tidak sekadar berupa rangkaian peristiwa, melainkan merupakan hasil seleksi hakim terhadap hal-hal yang dianggap relevan dengan isu hukum yang diperiksa. Dalam kerangka teori penalaran hukum Neil MacCormick, fakta yang digunakan dalam putusan merupakan premis empiris yang menjadi titik awal bagi proses penalaran menuju kesimpulan hukum. MacCormick menekankan bahwa penalaran hukum bergerak dari fakta yang telah ditetapkan menuju penerapan norma, sehingga ketepatan dalam memilih dan merumuskan fakta sangat menentukan kualitas keseluruhan putusan. Dengan demikian, tidak semua fakta yang muncul di persidangan akan memiliki bobot yang sama, melainkan hanya fakta yang relevan secara hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan.

Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, hakim mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta utama yang menjadi perhatian adalah usia anak para pemohon yang masih 16 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fakta ini memiliki kedudukan sentral karena secara langsung berkaitan dengan objek permohonan, yaitu permintaan dispensasi terhadap ketentuan batas usia. Selain itu, hakim juga mencatat

adanya hubungan antara anak para pemohon dengan calon suami yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan dan telah mencapai tahap pertunangan. Fakta ini diajukan oleh para pemohon sebagai dasar untuk menunjukkan adanya kesiapan hubungan menuju perkawinan.

Terdapat pula fakta mengenai persetujuan dari kedua belah pihak keluarga serta pernyataan kesiapan dari anak para pemohon dan calon suami untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan. Fakta ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa perkawinan yang direncanakan tidak bertentangan dengan kehendak para pihak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi calon suami yang telah bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan tertentu, yang oleh para pemohon dipandang sebagai indikator kesiapan ekonomi. Fakta lain yang turut dicatat adalah bahwa kedua calon mempelai tidak lagi melanjutkan pendidikan formal dan telah melakukan konsultasi kesehatan sebagai bagian dari persiapan pernikahan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, fakta-fakta yang diajukan oleh para pemohon pada dasarnya bertujuan untuk membangun gambaran bahwa terdapat kondisi yang mendukung dilangsungkannya perkawinan. Fakta hubungan yang telah lama terjalin, adanya persetujuan keluarga, serta kesiapan ekonomi dan sosial merupakan pola umum yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Dalam konteks ini, fakta tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi keadaan, tetapi juga sebagai bagian dari argumentasi yang berusaha meyakinkan hakim bahwa permohonan layak

untuk dikabulkan.

Namun demikian, hakim tidak hanya berhenti pada fakta yang diajukan oleh para pemohon, tetapi juga mempertimbangkan fakta lain yang berkaitan dengan kondisi objektif anak. Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah belum tercapainya usia minimal perkawinan, yang secara implisit menunjukkan adanya potensi ketidaksiapan dari sisi fisik, mental, dan psikologis. Selain itu, hakim juga mengaitkan kondisi tersebut dengan kemungkinan risiko yang dapat timbul dari perkawinan pada usia dini, seperti permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan aspek kesehatan reproduksi. Fakta ini tidak selalu berasal dari keterangan para pihak, tetapi juga dari penilaian hakim terhadap kondisi umum yang relevan dengan perkara.

Dari sudut pandang teori Neil MacCormick, kondisi ini menunjukkan bahwa premis fakta dalam putusan tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga melibatkan proses konstruksi oleh hakim. Fakta tidak sekadar diterima sebagaimana adanya, melainkan dipilih, disusun, dan diberi bobot sesuai dengan relevansinya terhadap norma yang akan diterapkan. Dengan demikian, hakim memiliki peran aktif dalam menentukan fakta mana yang dianggap penting dan bagaimana fakta tersebut akan digunakan dalam proses penalaran hukum.

Dilihat dari struktur pertimbangan, fakta terkait usia anak ditempatkan sebagai fakta yang bersifat determinatif, sedangkan fakta lainnya seperti hubungan, kesiapan ekonomi, dan persetujuan keluarga

diposisikan sebagai fakta pendukung.⁶² Penempatan ini menunjukkan adanya hierarki dalam penggunaan fakta, di mana tidak semua fakta memiliki pengaruh yang sama terhadap kesimpulan hukum. Dalam hal ini, fakta yang berkaitan langsung dengan ketentuan hukum memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan fakta yang bersifat situasional. Terdapat pula aspek selektivitas dalam penggunaan fakta oleh hakim. Meskipun para pemohon mengajukan berbagai fakta untuk mendukung permohonannya, hakim tidak serta-merta menerima seluruh fakta tersebut sebagai dasar yang cukup. Sebaliknya, hakim melakukan penyaringan terhadap fakta-fakta yang dianggap relevan dengan kriteria hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fakta saja tidak cukup, tetapi harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan norma hukum yang akan diterapkan.

Jika dikaitkan dengan kualitas penalaran hukum, pemilihan fakta dalam putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi antara fakta dan norma. Fakta yang digunakan tidak bertentangan dengan norma yang menjadi dasar pertimbangan, sehingga menghasilkan alur penalaran yang relatif koheren. Namun demikian, terdapat ruang untuk memperjelas bagaimana fakta-fakta tertentu dinilai lebih penting dibandingkan fakta lainnya, sehingga proses penalaran menjadi lebih transparan dan mudah dipahami.

⁶² Elsa Harliana et al, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Keadilan Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* (2024): 53–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.

Disimpulkan bahwa premis fakta dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg telah disusun berdasarkan fakta-fakta yang relevan dengan objek perkara, baik yang berasal dari para pemohon maupun dari penilaian hakim terhadap kondisi yang ada. Fakta utama yang berkaitan dengan usia ditempatkan sebagai dasar utama dalam penalaran hukum, sementara fakta lainnya berfungsi sebagai pendukung. Struktur ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga mengelola dan menilai fakta tersebut dalam kerangka penalaran hukum yang mengarah pada kesimpulan akhir putusan.

2. Premis Norma dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Neil MacCormick

Menurut teori penalaran hukum Neil MacCormick, premis norma adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menilai fakta dan menarik kesimpulan hukum mengenai suatu kasus. Dalam perspektif ini, norma dianggap sebagai bagian dari proses argumentasi yang membutuhkan penafsiran dan pembenaran, bukan sekadar aturan yang diterapkan secara mekanis. MacCormick menegaskan bahwa penalaran hukum mencakup tidak hanya bagaimana aturan diterapkan tetapi juga bagaimana aturan tersebut dibenarkan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, standar yang digunakan dalam keputusan harus relevan dengan masalah hukum yang dibahas dan dapat memberikan dasar yang logis untuk kesimpulan yang dibuat.

Posisi premis norma sangat penting dalam hal dispensasi nikah, karena ada dua jenis norma yang saling berhubungan: norma umum dan norma pengecualian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, digunakan secara luas untuk menetapkan usia minimal untuk menikah. Pernikahan baru diizinkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah genap berusia 19 tahun, menurut peraturan. Ketentuan usia ini, sebagai norma yang diperlukan, menjadi alat utama untuk mengevaluasi validitas suatu perkawinan.

Sebaliknya, ada aturan pengecualian, yaitu mekanisme dispensasi nikah, yang memungkinkan penyimpangan terhadap batas usia tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur mekanisme ini. Peraturan ini membantu hakim mengadili permohonan dispensasi kawin. Menurut ketentuan tersebut, dispensasi hanya dapat diberikan untuk alasan mendesak yang disertai dengan bukti yang cukup. Oleh karena itu, standar pengecualian ini tidak bebas, tetapi dibatasi oleh syarat yang harus dipenuhi.

Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, hakim menggunakan kedua jenis norma tersebut sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum. Norma mengenai batas usia perkawinan dijadikan sebagai titik tolak utama dalam menilai bahwa anak para pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, norma mengenai dispensasi nikah digunakan untuk menguji

apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, premis norma dalam putusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu struktur yang terdiri dari norma utama dan norma pengecualian.

Jika ditinjau dari perspektif MacCormick, penggunaan dua jenis norma ini menunjukkan adanya proses penalaran yang bukan sekedar bersifat deduktif sederhana, akan tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kondisi yang bersifat khusus. MacCormick menyatakan bahwa dalam banyak kasus hukum, hakim tidak hanya menerapkan aturan secara langsung, tetapi juga harus menentukan apakah suatu kasus termasuk dalam kategori yang diatur oleh norma tersebut. Dalam konteks dispensasi nikah, hal ini terlihat pada upaya hakim menilai bagaimana alasan yang diajukan oleh para pemohon dapat dikategorikan sebagai “alasan mendesak” seperti yang dimaksud dalam norma pengecualian.

Lebih lanjut, pemilihan norma oleh hakim dalam putusan ini juga mencerminkan orientasi terhadap tujuan hukum yang ingin dicapai. Norma batas usia perkawinan tidak sekedar difungsikan untuk administratif, disamping itu juga sebagai instrumen melindungi hak anak. Berikut ini sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Dengan demikian, norma yang digunakan hakim tidak hanya dilihat dari segi tekstual, tetapi juga dari segi tujuan yang melatarbelakanginya.

Namun demikian, apabila penganalisisan secara mendalam, penerapan premis norma dalam putusan ini juga memperlihatkan adanya penekanan yang kuat pada norma umum dibandingkan norma pengecualian. Hakim cenderung mempertahankan keberlakuan norma batas usia perkawinan dan tidak memperluas interpretasi terhadap norma dispensasi. Hal ini terlihat dari penilaian hakim yang menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon tidak termasuk dalam kategori “alasan mendesak”. Dengan demikian, norma pengecualian tidak digunakan untuk melonggarkan ketentuan, melainkan tetap ditempatkan dalam kerangka yang restriktif.

Dari sudut pandang teori MacCormick, pendekatan semacam ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga konsistensi sistem hukum. Salah satu prinsip penting dalam penalaran hukum menurut MacCormick adalah koherensi, yaitu kesesuaian antara keputusan yang diambil dengan keseluruhan sistem norma yang berlaku. Dengan mempertahankan norma batas usia sebagai norma utama, hakim berupaya menjaga agar putusan yang diambil tidak bertentangan dengan tujuan umum dari peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, penerapan norma dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa proses penalaran hukum tidak sepenuhnya bersifat mekanis. Hakim tetap melakukan penilaian terhadap fakta yang diajukan, meskipun pada akhirnya fakta tersebut tidak dianggap cukup untuk memenuhi syarat pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum

tidak berdiri secara kaku, tetapi tetap memerlukan interpretasi dalam penerapannya. Dalam konteks ini, penilaian terhadap “alasan mendesak” menjadi titik penting yang menentukan arah putusan.

Selain itu, jika dilihat dari struktur argumentasi, norma yang digunakan hakim telah relevan dengan isu hukum yang diperiksa, yaitu permohonan dispensasi nikah. Hakim tidak menggunakan norma yang berada di luar konteks perkara, melainkan memilih norma yang secara langsung mengatur objek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi relevansi, premis norma dalam putusan ini telah memenuhi kriteria yang diharapkan dalam penalaran hukum.

Namun, dari sisi eksplisitasi, masih terdapat ruang untuk memperjelas bagaimana norma tersebut ditafsirkan. Meskipun hakim telah menyatakan bahwa alasan para pemohon tidak memenuhi kategori “alasan mendesak”, penjelasan mengenai parameter atau ukuran yang digunakan dalam menilai hal tersebut tidak diuraikan secara rinci. Dalam perspektif MacCormick, justifikasi semacam ini seharusnya tidak hanya menunjukkan hasil penilaian, tetapi juga memberikan alasan yang dapat dipahami dan diuji secara rasional oleh pembaca.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa premis norma dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg telah digunakan secara tepat dalam kaitannya dengan isu hukum yang diperiksa, khususnya melalui penggunaan norma batas usia perkawinan dan norma dispensasi nikah sebagai pengecualian. Hakim menunjukkan kecenderungan untuk

mempertahankan norma umum dan membatasi penggunaan pengecualian, yang dalam perspektif sistem hukum dapat dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi dan tujuan perlindungan hukum. Namun demikian, dari sisi argumentasi, masih terdapat ruang untuk memperkuat penjelasan mengenai bagaimana norma tersebut ditafsirkan, khususnya terkait dengan makna “alasan mendesak”, sehingga penalaran hukum yang dibangun menjadi lebih transparan dan terukur.

3. Subsumsi dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Neil MacCormick

Berpindah dari fakta dan norma menuju kesimpulan, inti penalaran hukum terletak pada proses penghubung keduanya. Dalam kerangka Neil MacCormick, tahap ini dikenal sebagai subsumsi, yaitu proses menempatkan fakta yang telah ditetapkan ke dalam kategori norma hukum untuk menghasilkan konsekuensi yuridis tertentu.⁶³ Subsumsi bukan sekadar operasi logika formal, melainkan proses penilaian yang melibatkan interpretasi terhadap norma dan relevansi fakta. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh bagaimana hakim melakukan subsumsi secara rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara dispensasi nikah, subsumsi memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkara yang norma hukumnya

⁶³ William Twining, “Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective,” *In Oxford University Press EBooks*, 2021, 31–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197547410.013.2>.

bersifat tertutup. Hal ini disebabkan oleh adanya norma yang bersifat terbuka, khususnya terkait dengan frasa “alasan mendesak”. Norma ini tidak memberikan definisi yang rigid, sehingga membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap fakta yang diajukan. Dengan demikian, subsumsi dalam perkara ini tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan proses evaluatif terhadap apakah fakta tertentu dapat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh norma.

Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, proses subsumsi dapat dilihat dari cara hakim menghubungkan fakta usia anak yang masih 16 tahun 4 bulan dengan norma batas usia minimal perkawinan. Fakta ini secara langsung ditempatkan dalam kategori yang diatur oleh norma umum, yaitu belum terpenuhinya syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Pada tahap ini, subsumsi berjalan secara relatif sederhana karena terdapat kesesuaian langsung antara fakta dan norma yang bersifat imperatif.

Kompleksitas muncul ketika hakim harus menguji apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan penyimpangan terhadap norma tersebut melalui mekanisme dispensasi nikah. Fakta-fakta yang diajukan oleh para pemohon, seperti hubungan yang telah berlangsung lama, adanya pertunangan, persetujuan keluarga, serta kesiapan ekonomi, kemudian ditempatkan dalam kerangka norma pengecualian yang mensyaratkan adanya “alasan mendesak”. Pada tahap inilah subsumsi tidak lagi bersifat

langsung, melainkan memerlukan penilaian interpretatif terhadap makna norma tersebut.

Dalam proses tersebut, hakim menilai bahwa fakta-fakta yang diajukan tidak memenuhi kriteria “alasan mendesak”. Dengan kata lain, fakta yang ada tidak dapat disubsumsi ke dalam norma pengecualian yang memungkinkan dilakukannya dispensasi. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang restriktif dalam memahami norma tersebut, sehingga hanya fakta yang benar-benar menunjukkan kondisi darurat yang dapat diterima sebagai dasar penyimpangan terhadap ketentuan usia.

Jika dianalisis lebih lanjut, subsumsi yang dilakukan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara fakta yang memenuhi norma umum dan fakta yang berusaha memenuhi norma pengecualian. Fakta usia ditempatkan sebagai fakta yang secara pasti masuk dalam kategori larangan, sedangkan fakta lainnya diuji untuk melihat apakah dapat menggeser posisi tersebut melalui norma dispensasi. Namun, karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka fakta-fakta tersebut tidak berhasil mengubah konsekuensi hukum yang berlaku.

Dari perspektif Neil MacCormick, kondisi ini mencerminkan bahwa subsumsi tidak selalu menghasilkan penerapan norma pengecualian, melainkan dapat berujung pada penguatan norma umum apabila syarat-syarat pengecualian tidak terpenuhi. Dalam hal ini, subsumsi tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antara fakta dan norma, tetapi juga sebagai

mekanisme seleksi yang menentukan norma mana yang pada akhirnya diberlakukan dalam putusan.⁶⁴

Dilihat dari struktur logika, subsumsi dalam putusan ini menunjukkan adanya konsistensi antara premis fakta, premis norma, dan kesimpulan hukum. Fakta yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan norma yang diterapkan, dan kesimpulan yang diambil merupakan konsekuensi logis dari hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi internal, penalaran hukum hakim telah memenuhi prinsip koherensi sebagaimana ditekankan dalam teori MacCormick.

Namun demikian, dari sisi argumentasi, masih terdapat ruang untuk memperkuat penjelasan mengenai proses subsumsi yang dilakukan. Meskipun hakim telah menyimpulkan bahwa alasan yang diajukan tidak termasuk dalam kategori “alasan mendesak”, penjelasan mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut dibandingkan dengan kriteria norma belum diuraikan secara rinci. Dalam perspektif MacCormick, subsumsi yang baik tidak hanya menunjukkan hasil, tetapi juga menjelaskan proses penilaian yang menghubungkan fakta dengan norma secara transparan.

Subsumsi dalam putusan ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan norma umum sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Norma pengecualian tidak digunakan untuk memperluas kemungkinan pemberian dispensasi, melainkan tetap

⁶⁴ Indah Febriani, “Penalaran Hukum Dan Penemuan Kebenaran,” *Legalitas Jurnal Hukum* 12 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>.

dibatasi melalui interpretasi yang ketat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melakukan penerapan norma, tetapi juga menentukan batas operasional dari norma tersebut dalam konteks konkret.

Dapat disimpulkan bahwa proses subsumsi dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg telah dilakukan dengan menghubungkan fakta yang relevan dengan norma hukum yang berlaku secara sistematis. Hakim menempatkan fakta usia sebagai dasar utama dalam penerapan norma umum, serta melakukan pengujian terhadap fakta lainnya dalam kerangka norma pengecualian. Hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa fakta yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, sehingga norma umum tetap diberlakukan. Meskipun demikian, dari sisi argumentasi, masih terdapat ruang untuk memperjelas proses penilaian yang dilakukan dalam subsumsi, sehingga penalaran hukum yang dihasilkan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami.

4. Justifikasi Internal dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Neil MacCormick

Kekuatan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh bagaimana putusan tersebut dibangun secara logis dari premis-premis yang digunakan. Dalam kerangka teori penalaran hukum Neil MacCormick, aspek ini dikenal sebagai justifikasi internal, yaitu hubungan logis antara premis fakta, premis norma, dan kesimpulan hukum. Justifikasi internal berfungsi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil merupakan konsekuensi yang dapat diturunkan

secara rasional dari premis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, justifikasi internal menilai apakah putusan tersebut konsisten secara logika.

Suatu putusan dikatakan memiliki justifikasi internal yang baik apabila tidak terdapat kontradiksi antara fakta yang digunakan, norma yang diterapkan, dan kesimpulan yang dihasilkan. Setiap bagian dari pertimbangan hukum harus saling mendukung dan membentuk satu kesatuan argumentasi yang utuh. Oleh karena itu, analisis terhadap justifikasi internal tidak berfokus pada benar atau tidaknya isi norma, melainkan pada konsistensi hubungan antara unsur-unsur yang membentuk penalaran hukum.

Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, struktur penalaran hukum hakim menunjukkan adanya hubungan yang relatif konsisten antara premis fakta dan premis norma. Fakta utama yang digunakan adalah usia anak para pemohon yang masih 16 tahun 4 bulan, yang secara langsung dikaitkan dengan norma batas usia minimal perkawinan. Hubungan ini bersifat langsung dan tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam membangun argumentasi hukum.

Selanjutnya, hakim mengaitkan fakta tersebut dengan norma pengecualian berupa dispensasi nikah yang mensyaratkan adanya “alasan mendesak”. Pada tahap ini, hakim melakukan penilaian terhadap fakta-fakta lain yang diajukan oleh para pemohon, seperti hubungan yang telah

berlangsung lama, adanya pertunangan, serta kesiapan ekonomi. Fakta-fakta tersebut kemudian diuji untuk melihat apakah dapat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh norma pengecualian.

Hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai fakta-fakta yang diajukan tidak memenuhi kriteria “alasan mendesak”. Penilaian ini kemudian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak dapat dikabulkan. Jika dilihat dari alur logika, kesimpulan tersebut merupakan konsekuensi yang sejalan dengan premis yang digunakan. Artinya, tidak terdapat lompatan logika yang signifikan antara fakta, norma, dan kesimpulan.

Dari sudut pandang teori Neil MacCormick, kondisi ini menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki tingkat koherensi internal yang cukup baik. Premis fakta dan premis norma saling terhubung secara sistematis, dan kesimpulan yang diambil tidak bertentangan dengan premis yang mendasarinya. Hal ini penting karena salah satu syarat utama dari penalaran hukum yang baik adalah adanya konsistensi dalam hubungan antar premis.

Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam, terdapat aspek yang masih dapat diperkuat dalam justifikasi internal putusan ini, yaitu pada tingkat eksplisitasi hubungan antara fakta dan norma. Meskipun hakim telah menyatakan bahwa alasan yang diajukan tidak termasuk dalam kategori “alasan mendesak”, penjelasan mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut dibandingkan dengan kriteria norma belum diuraikan secara rinci.

Hal ini menyebabkan proses penalaran terlihat lebih sebagai hasil daripada sebagai proses yang dapat ditelusuri secara jelas.

Dalam perspektif MacCormick, justifikasi internal yang baik tidak hanya menunjukkan bahwa kesimpulan sesuai dengan premis, tetapi juga menjelaskan bagaimana kesesuaian tersebut dibangun. Dengan kata lain, hubungan antara premis dan kesimpulan seharusnya dapat ditelusuri secara transparan oleh pembaca. Ketika penjelasan ini tidak diuraikan secara rinci, maka meskipun kesimpulan tersebut logis, tingkat keterbacaannya menjadi berkurang.

Selain itu, aspek lain yang dapat diperhatikan adalah keseimbangan dalam penggunaan fakta. Dalam putusan ini, fakta yang berkaitan dengan usia ditempatkan sebagai faktor utama, sementara fakta lain yang diajukan oleh para pemohon memiliki peran yang lebih terbatas. Penempatan ini secara logis dapat dipahami, tetapi tidak sepenuhnya dijelaskan dalam pertimbangan hukum. Akibatnya, pembaca harus menyimpulkan sendiri mengapa fakta tertentu dianggap lebih penting dibandingkan yang lain.

Secara keseluruhan, justifikasi internal dalam putusan ini tetap menunjukkan adanya struktur penalaran yang sistematis. Tidak terdapat kontradiksi yang jelas antara fakta, norma, dan kesimpulan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi logika internal, putusan telah memenuhi standar dasar penalaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh MacCormick. Dapat disimpulkan bahwa justifikasi internal dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg telah disusun dengan hubungan yang

relatif konsisten antara premis fakta, premis norma, dan kesimpulan hukum. Namun, masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek transparansi dalam menjelaskan hubungan tersebut, sehingga proses penalaran tidak hanya logis, tetapi juga lebih mudah dipahami dan ditelusuri

5. Justifikasi Eksternal dalam Perspektif Teori Penalaran Hukum Neil MacCormick

Berbeda dengan justifikasi internal yang menilai konsistensi logika, justifikasi eksternal berfokus pada bagaimana hakim membenarkan pilihan normatif dan interpretatif yang diambilnya dalam memutus perkara. Dalam kerangka Neil MacCormick, justifikasi eksternal menjadi krusial ketika norma yang digunakan tidak memiliki batas yang tegas, sehingga membuka ruang bagi hakim untuk memilih di antara berbagai kemungkinan penafsiran. Kondisi ini sangat relevan dalam perkara dispensasi nikah, khususnya terkait dengan frasa “alasan mendesak” yang tidak didefinisikan secara rigid dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, titik utama justifikasi eksternal terletak pada pilihan hakim untuk menafsirkan “alasan mendesak” secara restriktif. Hakim secara eksplisit menolak memasukkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon—seperti hubungan yang telah berlangsung lama, adanya pertunangan, serta kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran norma—sebagai bagian dari kategori tersebut. Pilihan

ini bukan sekadar hasil penerapan norma, tetapi merupakan sikap interpretatif yang menentukan arah putusan.

Jika ditelusuri lebih dalam, dasar pembenaran yang digunakan hakim tidak berhenti pada ketentuan normatif semata, tetapi juga bertumpu pada pertimbangan mengenai risiko dan konsekuensi dari perkawinan usia dini. Hakim menyebutkan potensi ketidaksiapan fisik, mental, serta risiko kesehatan sebagai alasan untuk tidak mengabulkan permohonan. Dalam konteks justifikasi eksternal, hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan argumen berbasis konsekuensi (*consequential reasoning*) untuk memperkuat interpretasinya terhadap norma.

Namun demikian, kedalaman justifikasi eksternal dalam putusan ini masih menunjukkan keterbatasan pada tahap penghubung antara pertimbangan umum dan kondisi konkret perkara. Hakim memang menyebutkan risiko secara umum, tetapi tidak secara rinci mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi spesifik anak yang menjadi subjek permohonan. Akibatnya, argumentasi yang dibangun cenderung bersifat generalisasi, bukan individualisasi. Dalam perspektif MacCormick, justifikasi eksternal yang kuat seharusnya mampu menunjukkan bahwa alasan yang digunakan tidak hanya benar secara umum, tetapi juga relevan secara khusus terhadap kasus yang diperiksa.

Lebih jauh, pilihan interpretasi yang restriktif terhadap “alasan mendesak” juga menunjukkan adanya preferensi normatif hakim terhadap perlindungan anak dibandingkan dengan fleksibilitas hukum. Ini

merupakan bentuk justifikasi eksternal yang berbasis nilai, di mana hakim secara implisit menempatkan tujuan perlindungan sebagai prioritas utama. Akan tetapi, dalam putusan ini, preferensi tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip yang mendasari keputusan, melainkan hanya tampak dari arah pertimbangan yang diambil.

Kondisi ini menimbulkan implikasi penting terhadap kualitas argumentasi. Di satu sisi, arah putusan dapat dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi dengan tujuan pembatasan usia perkawinan. Namun, di sisi lain, karena tidak dijelaskan secara eksplisit, pembaca tidak sepenuhnya mengetahui mengapa interpretasi restriktif dianggap lebih tepat dibandingkan dengan alternatif lain. Dalam kerangka MacCormick, hal ini menunjukkan bahwa putusan belum sepenuhnya memenuhi aspek *rational acceptability*, yaitu kemampuan suatu argumentasi untuk dapat diterima secara rasional melalui penjelasan yang terbuka dan dapat diuji.⁶⁵

Selain itu, justifikasi eksternal juga dapat dilihat dari bagaimana hakim memperlakukan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon. Dalam putusan ini, alasan seperti kesiapan ekonomi dan persetujuan keluarga tidak dianggap cukup kuat untuk memenuhi kriteria “alasan mendesak”. Namun, hakim tidak memberikan penjelasan rinci mengenai standar atau batasan yang digunakan untuk menilai kekuatan alasan

⁶⁵ Neil MacCormick, “Legal Reasoning and Legal Theory,” ed. Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford University Press, August 11, 1994), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198763840.003.0009>.

tersebut. Akibatnya, proses penilaian terlihat sebagai hasil akhir, bukan sebagai proses argumentatif yang dapat diikuti secara jelas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa justifikasi eksternal dalam putusan ini cenderung bersifat implisit daripada eksplisit. Hakim sebenarnya telah memiliki dasar pertimbangan yang cukup, tetapi tidak seluruhnya diartikulasikan dalam bentuk argumentasi yang sistematis. Hal ini menyebabkan pembaca harus melakukan interpretasi sendiri untuk memahami dasar keputusan yang diambil. Dalam konteks penelitian hukum, kondisi seperti ini membuka ruang untuk analisis, tetapi dalam konteks kualitas putusan, hal tersebut menunjukkan keterbatasan dalam transparansi argumentasi.

Dari sudut pandang teori Neil MacCormick, justifikasi eksternal idealnya mencakup tiga hal utama, yaitu kesesuaian dengan sistem hukum, keterkaitan dengan tujuan hukum, dan kemampuan untuk memberikan alasan yang dapat diterima secara rasional. Dalam putusan ini, dua aspek pertama telah terlihat, yaitu kesesuaian dengan norma pembatasan usia perkawinan dan keterkaitan dengan tujuan perlindungan anak. Namun, aspek ketiga, yaitu keterbukaan dalam menjelaskan alasan secara rinci, masih belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa justifikasi eksternal dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg menunjukkan arah yang jelas dalam menafsirkan norma secara restriktif dengan mempertimbangkan dampak dari perkawinan usia dini. Akan tetapi, kedalaman argumentasi masih

dapat diperkuat, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara pertimbangan umum dan kondisi konkret perkara, serta dalam merumuskan secara eksplisit dasar pemilihan interpretasi yang digunakan. Hal ini penting agar putusan tidak hanya dapat dipahami dari hasilnya, tetapi juga dari proses penalaran yang melatarbelakanginya.

6. Sintesis Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg

Penalaran hukum hakim dalam putusan ini memperlihatkan suatu konstruksi yang tersusun secara sistematis, dimulai dari penetapan fakta, pemilihan norma, hingga penarikan kesimpulan hukum. Fakta mengenai usia anak yang belum mencapai batas minimal perkawinan menjadi titik awal yang memiliki konsekuensi hukum langsung. Fakta tersebut tidak hanya dicatat sebagai keadaan objektif, tetapi juga dijadikan dasar utama dalam menentukan arah penilaian terhadap permohonan dispensasi nikah.

Struktur penalaran kemudian berkembang melalui pengujian terhadap kemungkinan pengecualian yang disediakan oleh hukum. Ketentuan mengenai dispensasi nikah tidak diposisikan sebagai alternatif yang secara otomatis dapat digunakan, melainkan sebagai mekanisme yang mensyaratkan adanya kondisi tertentu. Dalam hal ini, hakim menempatkan "alasan mendesak" sebagai kriteria utama yang menentukan dapat atau tidaknya norma umum disimpangi.

Proses pengujian terhadap alasan yang diajukan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerima fakta sebagaimana disampaikan oleh para

pemohon, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kualitas dan tingkat urgensi dari fakta tersebut. Hubungan yang telah berlangsung cukup lama, adanya pertunangan, serta persetujuan kedua belah pihak tetap dipertimbangkan, tetapi tidak dipandang sebagai kondisi yang memiliki kekuatan untuk mengubah keberlakuan norma umum. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara fakta yang bersifat deskriptif dan fakta yang memiliki relevansi yuridis.

Konstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hakim menerapkan pola seleksi terhadap fakta yang digunakan dalam penalaran hukum. Tidak semua fakta yang ada dijadikan dasar penentuan, melainkan hanya fakta yang dinilai memenuhi standar yang ditentukan oleh norma. Dengan demikian, penalaran hukum yang dibangun tidak bersifat akumulatif terhadap seluruh fakta, tetapi bersifat selektif dan terarah.

Dari sisi hubungan antara premis dan kesimpulan, tidak ditemukan adanya pertentangan atau inkonsistensi dalam alur penalaran. Fakta mengenai usia anak yang belum memenuhi syarat diuji melalui norma pengecualian, dan ketika syarat pengecualian tersebut tidak terpenuhi, maka norma umum tetap diberlakukan. Kesimpulan berupa penolakan permohonan muncul sebagai konsekuensi logis dari proses tersebut, bukan sebagai keputusan yang berdiri di luar struktur argumentasi yang telah dibangun.

Selain itu, penalaran hakim juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan norma umum sebagai rujukan utama yang tidak

mudah dikesampingkan. Mekanisme dispensasi tidak dipahami sebagai ruang fleksibilitas yang luas, tetapi sebagai pengecualian yang harus dibatasi penggunaannya. Hal ini terlihat dari cara hakim menilai bahwa alasan yang diajukan belum mencapai tingkat urgensi yang diperlukan untuk membenarkan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan.

Pilihan untuk membatasi penerapan pengecualian tersebut menunjukkan bahwa arah penalaran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh cara norma tersebut dipahami dalam konteks perkara konkret. Hakim tidak memperluas makna ketentuan yang bersifat terbuka, melainkan menjaga agar penerapannya tetap berada dalam batas yang dianggap sesuai dengan struktur hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, penalaran hukum dalam putusan ini memperlihatkan hubungan yang erat antara tahap identifikasi fakta, pengujian norma, dan penarikan kesimpulan. Setiap tahap memiliki fungsi yang jelas dan saling berkaitan dalam membentuk hasil akhir. Keterpaduan ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya memiliki dasar normatif, tetapi juga dibangun melalui proses penalaran yang terstruktur dan dapat ditelusuri secara logis.

C. Evaluasi Kritis terhadap Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, berdasarkan teori Neil MacCormick, pada dasarnya cukup sistematis. Hakim memiliki kemampuan

untuk mengaitkan fakta yang terjadi selama persidangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Faktor utama yang digunakan adalah usia anak pemohon yang belum mencapai 16 tahun 4 bulan, yang merupakan usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Fakta ini kemudian dikaitkan dengan persyaratan hukum yang mengharuskan usia minimal 19 tahun, yang menyebabkan permohonan ditolak. Oleh karena itu, jalan pemikiran hakim sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain.

Hakim juga mempertimbangkan masyarakat dan usia. Keputusan ini menyatakan bahwa karena pasangan tidak siap secara fisik, mental, dan psikologis, perkawinan terlalu dini sering menyebabkan perceraian. Hakim juga menyebut bahaya kesehatan seperti meningkatnya angka kematian ibu dan efek negatif lainnya dari kehamilan di usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan undang-undang dengan tegas tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.

Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, masih ada beberapa bagian yang bisa diperkuat, terutama pada cara hakim menjelaskan alasannya. Salah satu hal yang paling penting dalam putusan ini adalah penggunaan istilah “alasan mendesak”. Hakim secara jelas menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon, seperti sudah bertunangan, siap menikah, dan khawatir melanggar norma, tidak termasuk dalam kategori “alasan mendesak”. Ini menunjukkan bahwa hakim memang menggunakan konsep tersebut sebagai dasar penilaian.

Meskipun sudah disebutkan secara tegas, hakim tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “alasan mendesak” dan bagaimana ukuran atau batasannya. Akibatnya, pembaca putusan bisa memahami hasil akhirnya, tetapi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana hakim menilai suatu alasan itu dianggap mendesak atau tidak. Dalam teori MacCormick, seharusnya alasan seperti ini dijelaskan dengan lebih terbuka agar bisa dipahami dan diuji oleh orang lain.

Hakim sebenarnya sudah memasukkan data yang cukup kuat, seperti data dari UNICEF dan hasil penelitian kesehatan yang menjelaskan risiko kehamilan di usia muda. Ini merupakan langkah yang baik karena menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga didukung oleh data nyata. Namun, data tersebut lebih digunakan untuk menunjukkan bahaya perkawinan dini secara umum, belum secara langsung dikaitkan dengan kondisi khusus anak dalam perkara ini.

Selain itu, hakim juga terlihat lebih menekankan pada menjaga aturan umum, yaitu batas usia perkawinan, dan membatasi pemberian dispensasi. Pendekatan ini pada dasarnya tepat, karena dispensasi memang seharusnya hanya diberikan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, tanpa adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai batasan “alasan mendesak”, keputusan tersebut sangat bergantung pada penilaian hakim semata. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dalam perkara yang serupa, karena tidak ada ukuran yang sama yang bisa dijadikan acuan.

Jika dilihat secara keseluruhan, hubungan antara tujuan aturan pembatasan usia perkawinan dengan kondisi nyata para pihak juga belum dijelaskan secara mendalam. Padahal, aturan tersebut dibuat untuk melindungi kesiapan anak, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Jika hal ini dijelaskan lebih rinci, maka putusan akan terlihat tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga memahami tujuan di balik aturan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum hakim dalam putusan ini sudah baik dari segi alur berpikir dan dasar hukum yang digunakan. Hakim juga telah menggunakan pertimbangan yang cukup luas, termasuk aspek sosial dan kesehatan. Namun, masih ada ruang untuk memperkuat kualitas penjelasan, terutama dalam memperjelas makna “alasan mendesak” dan mengaitkan fakta, norma, dan tujuan hukum secara lebih jelas.

Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pertimbangan hakim kurang, melainkan untuk menunjukkan bahwa beberapa bagian masih bisa dijelaskan dengan lebih rinci agar putusan menjadi lebih jelas, lebih mudah dipahami, dan dapat menjadi acuan yang lebih baik untuk perkara serupa di masa yang akan datang.

D. Analisis Maqasid Shariah dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.

Kab.Mlg

1. Analisis Putusan dalam Perspektif Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarā'ah, yang termasuk dalam kategori al-darūriyyāt, adalah konsep ḥifẓ al-nafs, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan

manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, "Sesungguhnya syariat diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum, termasuk yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan, tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga keselamatan manusia, baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks ini, *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari kematian, tetapi juga perlindungan dari segala bentuk risiko yang dapat merusak kualitas kehidupan manusia.

Dalam perkara dispensasi nikah yang diteliti, hakim menolak permohonan meskipun secara formal beberapa syarat telah terpenuhi. Penolakan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk implementasi prinsip *ḥifẓ al-nafs*, terutama jika dikaitkan dengan kondisi objektif anak yang masih berusia 16 tahun 4 bulan. Pada usia tersebut, individu masih berada dalam fase perkembangan biologis dan psikologis yang belum sepenuhnya matang.

Secara empiris, banyak penelitian kesehatan menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak memiliki risiko yang signifikan. Perempuan yang menikah pada usia muda dan hamil memiliki kemungkinan lebih besar mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang bahkan berkontribusi pada tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Selain itu, pernikahan dini dikaitkan dengan risiko kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan masalah kesehatan lainnya.

Dari sisi biologis, organ reproduksi perempuan di bawah usia 19 tahun belum berkembang secara optimal. Kondisi panggul yang belum sempurna meningkatkan risiko kesulitan saat persalinan, sementara kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan tubuh ibu dapat terganggu karena dialihkan untuk perkembangan janin.⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa perkawinan terlalu dini berdampak pada ibu dan anak.

Lebih lanjut, data global menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan salah satu penyebab utama kematian pada perempuan usia 15–19 tahun. Bahkan, perempuan usia 15–19 tahun memiliki risiko kematian saat melahirkan dua kali lebih tinggi dibandingkan perempuan usia dewasa⁶⁷ Hal ini memperkuat bahwa perkawinan dini memiliki implikasi serius terhadap keselamatan jiwa.

Tidak hanya aspek fisik, dampak terhadap kesehatan mental juga menjadi perhatian. Pernikahan dini sering kali menimbulkan tekanan psikologis akibat ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu. Kondisi ini dapat memicu stres, kecemasan, hingga depresi.⁶⁸ Dengan demikian, perlindungan terhadap jiwa dalam maqāsid juga mencakup dimensi psikologis, bukan hanya biologis. Dalam kerangka maqāsid, keberadaan potensi risiko sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan

⁶⁶ Shifa Aliffiana Santoso et Al., “Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Sectio Caesarea Dengan Indikasi Bayi Sungang Di RSUD Dr.Soeradji Tirtonegoro : Studi Kasus,” *Medical Journal of Soeradji*. 2 (2024): 141–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.70605/qf4m8y61>.

⁶⁷ Taufiq Ramadhan and Midun Ahmad, “Problematika Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompus-Ntb),” *Sahaja* 2 no.1(2023): 28–120, <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.91>.

⁶⁸ Ridho Al Akbar et Al., “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih,” *Semnas-Pkm* 1 1 (2023): 25–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.73>.

pencegahan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah: *Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*. Dalam konteks perkara ini, meskipun perkawinan dapat dianggap sebagai solusi terhadap kekhawatiran tertentu, seperti potensi pelanggaran norma, namun apabila dihadapkan dengan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa yang lebih besar, maka pencegahan menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Hakim dalam putusan ini tampak tidak hanya mempertimbangkan kondisi yang telah terjadi, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan dampak yang akan timbul di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter maqāṣid yang bersifat preventif, yaitu menjaga agar kerusakan tidak terjadi sejak awal. Dengan kata lain, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dilakukan setelah terjadi bahaya, tetapi juga melalui upaya pencegahan terhadap potensi bahaya tersebut.

Selain itu, dalam perspektif al-Syāṭibī, suatu tindakan hukum tidak hanya dinilai dari manfaat jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan. Perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan individu, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial.⁶⁹ Oleh karena itu, pembatasan terhadap praktik tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kehidupan manusia.

⁶⁹ Ali Mutakin et Al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari’ah,” *Tasyri Journal of Islamic Law* 2 1 (2023): 175–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.

Dalam putusan yang dianalisis, hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon belum mencapai tingkat urgensi yang dapat membenarkan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keselamatan anak.

Penolakan permohonan dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *ḥifẓ al-nafs* dalam konteks hukum positif. Putusan tersebut tidak semata-mata membatasi hak individu, tetapi justru melindungi individu dari risiko yang secara ilmiah dan empiris telah terbukti memiliki dampak serius.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sejalan dengan temuan ilmiah di bidang kesehatan. Penolakan terhadap dispensasi nikah dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk menjaga keselamatan dan kualitas kehidupan manusia melalui pendekatan yang bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang.

2. Analisis Putusan dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Ḥifẓ al-nasl sangat penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi manusia. Dalam kerangka pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwāfaqāt*, perlindungan terhadap keturunan dimaknai sebagai menjaga keberlanjutan

nasab secara formal dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang berpotensi memengaruhi kualitas keturunan tidak bisa hanya dinilai dari aspek kebolehan formal, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap generasi yang akan dilahirkan.

Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg, hakim menolak permohonan dispensasi nikah meskipun secara formal tidak ada larangan perkawinan dan terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Jika dianalisis lebih mendalam, penolakan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan aspek formal sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, melainkan mempertimbangkan kelayakan substantif yang berkaitan dengan kesiapan untuk membentuk keturunan.

Fakta utama dalam perkara ini adalah usia anak yang masih 16 tahun 4 bulan. Dalam perspektif kesehatan reproduksi, usia tersebut termasuk dalam kategori usia rentan untuk kehamilan. Berdasarkan standar dari World Health Organization, kehamilan pada usia di bawah 20 tahun dikategorikan sebagai *high-risk pregnancy karena meningkatnya potensi komplikasi seperti preeklampsia, anemia, perdarahan, serta kelahiran prematur*. Selain itu, WHO juga mencatat bahwa perempuan usia 15–19 tahun memiliki risiko kematian saat persalinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dewasa.⁷⁰

⁷⁰ World Health Organization, “Adolescent Pregnancy,” 10 April 2024, 2024, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Ketentuan ini tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi didasarkan pada pertimbangan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi untuk membentuk keluarga serta menghasilkan keturunan yang berkualitas.⁷¹

Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak adalah faktor yang bertanggung jawab atas peningkatan angka stunting di Indonesia. Ibu yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, dan gangguan perkembangan kognitif.⁷² Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga berimplikasi langsung pada kualitas generasi yang akan dilahirkan.

Jika dikaitkan dengan perkara yang dianalisis, usia anak yang masih 16 tahun 4 bulan berada jauh di bawah standar kesehatan maupun rekomendasi lembaga nasional. Artinya, apabila permohonan dispensasi dikabulkan, maka terdapat potensi yang signifikan terhadap risiko kesehatan reproduksi serta kualitas keturunan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, penolakan hakim dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan

⁷¹ Fakhru Zaman, "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda," *Sakinah: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 380–99, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

⁷² Herti Windya Puspasari | Syarifah Nuraini Irfan Ardani | Suci Wulandari Jenny Veronika Samosir | Eka Denis Machfutra | Indah Pawitaningtyas | Primasari, *Perkawinan Anak Di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Pencegahannya* (Penerbit Kbm Indonesia, 2026).

terhadap kemungkinan lahirnya generasi yang berada dalam kondisi tidak optimal.

Yang dimaksud dengan al-nasl tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyangkut kesiapan dalam menjalankan fungsi pengasuhan.⁷³ Pernikahan pada usia anak sering kali diikuti dengan ketidaksiapan emosional dan sosial dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Hal ini berpotensi menimbulkan pola pengasuhan yang kurang optimal yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan anak baik secara psikologis maupun sosial.

Dalam putusan ini, hakim tidak secara eksplisit menyebutkan pertimbangan kesehatan atau kualitas keturunan, namun cara hakim menilai bahwa alasan yang diajukan tidak memenuhi kategori "alasan mendesak" menunjukkan adanya pembatasan terhadap praktik perkawinan usia dini. Pembatasan ini, jika dibaca melalui perspektif maqāsid, mencerminkan upaya menjaga kualitas keturunan dengan tidak membuka ruang dispensasi secara luas.

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip maqāsid yang menekankan pentingnya mempertimbangkan akibat jangka panjang (*i'tibār al-ma'ālāt*). Dalam hal ini, perkawinan pada usia yang belum matang tidak hanya dinilai dari kondisi saat ini, tetapi juga dari dampaknya terhadap masa depan individu dan keturunannya. Risiko terhadap kesehatan ibu, kualitas

⁷³ Amalia Zulfiana Sababa, "Pendidikan Seks Untuk Anak: Pencegahan Perilaku Seks Bebas Dalam Keluarga Muslim: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Dan Yusuf Madani," *ETheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (Maulana Malik Ibrahim State Islamic, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/16119/1/17771066.pdf>*.

anak, serta stabilitas keluarga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, prinsip: (Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi relevan dalam membaca putusan ini. Meskipun perkawinan dapat dipandang sebagai solusi terhadap kekhawatiran akan pelanggaran norma, jika dibandingkan dengan potensi kerusakan terhadap keturunan, maka pencegahan menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah dalam putusan ini tidak hanya dapat dipahami sebagai penerapan norma hukum positif, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga kualitas keturunan. Hakim secara tidak langsung menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kebutuhan jangka pendek, dengan tidak memberikan ruang terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi generasi yang akan datang.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa putusan hakim memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Penolakan terhadap dispensasi nikah bukan sekadar pembatasan formal, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan manusia secara menyeluruh.

E. Implikasi Hukum dan Sosial dari Penolakan Dispensasi Nikah

Putusan penolakan dispensasi nikah dalam perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg memperlihatkan adanya kecenderungan pengetatan dalam penerapan norma dispensasi, khususnya dalam penafsiran

terhadap frasa "alasan mendesak". Hakim tidak menempatkan terpenuhinya syarat administratif sebagai dasar yang cukup untuk mengabulkan permohonan, melainkan tetap menuntut adanya kondisi substantif yang menunjukkan urgensi hukum secara nyata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketentuan batas usia perkawinan diposisikan sebagai norma utama yang tidak mudah disimpangi.

Implikasi hukum dari pendekatan tersebut terlihat pada terbentuknya pola penalaran yang bersifat restriktif terhadap permohonan dispensasi nikah. Hakim secara tidak langsung membatasi ruang lingkup penggunaan dispensasi dengan tidak memasukkan alasan yang bersifat potensial sebagai dasar pemberian dispensasi. Hal ini berkontribusi pada pembentukan standar penilaian yang lebih ketat dalam praktik peradilan, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk parameter yang baku.

Putusan ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim dalam menafsirkan norma yang bersifat terbuka digunakan untuk memperkuat pembatasan terhadap praktik perkawinan usia dini. Pilihan untuk tidak memperluas makna "alasan mendesak" memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma, tetapi juga menentukan batas operasionalnya dalam konteks konkret. Dengan demikian, arah putusan tidak hanya ditentukan oleh fakta yang diajukan, tetapi juga oleh cara norma tersebut dipahami.

Dalam konteks sosial, pendekatan tersebut memiliki implikasi terhadap persepsi masyarakat mengenai dispensasi nikah. Dispensasi tidak lagi dipahami sebagai mekanisme yang dapat digunakan secara luas untuk

melegitimasi perkawinan pada usia anak, melainkan sebagai pengecualian yang harus dibuktikan secara ketat.⁷⁴ Hal ini berpotensi mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi instan terhadap persoalan yang bersifat preventif.

Temuan dalam analisis sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada kualitas keturunan dan stabilitas kehidupan keluarga. Dalam kerangka ini, penolakan dispensasi dalam putusan a quo dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan pertimbangan jangka panjang di atas kebutuhan jangka pendek. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kondisi yang ada pada saat permohonan diajukan, tetapi juga memperhitungkan potensi dampak yang dapat timbul di masa mendatang.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa pengadilan memiliki peran dalam mengarahkan praktik sosial melalui batasan terhadap penggunaan norma pengecualian. Dengan tidak memberikan dispensasi secara mudah, hakim secara tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan praktik perkawinan usia dini yang selama ini sering dilegitimasi melalui mekanisme hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi peradilan tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki dimensi pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat.

⁷⁴ Supriyadi and Budi Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," *Jurnal Akta Notaris* 3 2 (2024): 259–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2209>.

Di sisi lain, penolakan dispensasi juga berpotensi menimbulkan dinamika sosial, terutama dalam lingkup keluarga yang mengajukan permohonan. Hubungan yang telah terjalin antara kedua belah pihak dapat menghadapi tekanan akibat tidak dikabulkannya permohonan tersebut.⁷⁵ Namun demikian, dalam perspektif yang lebih luas, konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan kepentingan jangka panjang sebagai prioritas, meskipun harus berhadapan dengan tekanan sosial yang bersifat langsung. Dengan demikian, implikasi dari putusan ini tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Penolakan dispensasi nikah dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan dalam menjaga batas penerapan norma serta dalam mengarahkan praktik sosial agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan kualitas kehidupan keluarga. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penalaran hukum hakim tidak hanya bersifat aplikatif, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam membentuk arah praktik hukum dan kehidupan sosial di masyarakat.

⁷⁵ Ma. Madani Ibnu Usman, "Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.41670>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis menggunakan teori penalaran hukum Neil MacCormick, dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg telah tersusun secara sistematis melalui tahapan premis fakta, premis norma, dan subsumsi. Fakta utama berupa usia anak yang belum memenuhi batas minimal perkawinan dikaitkan secara langsung dengan norma hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan berupa penolakan permohonan dispensasi nikah. Keterkaitan antara fakta, norma, dan kesimpulan tersebut menunjukkan adanya konsistensi logika dalam struktur penalaran hakim. Di sisi lain, meskipun hubungan antar premis telah tersusun secara koheren, penalaran hukum hakim pada aspek justifikasi eksternal belum sepenuhnya dikembangkan secara rinci, terutama dalam menjelaskan parameter yang digunakan untuk menilai konsep "alasan mendesak", sehingga dasar pembenaran terhadap interpretasi yang digunakan masih bersifat implisit dan belum sepenuhnya transparan.
2. Berdasarkan analisis dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, penolakan permohonan dispensasi nikah dalam putusan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan

tujuan perlindungan dalam hukum Islam. Pertimbangan hakim secara implisit mengarah pada upaya pencegahan terhadap potensi mudarat yang dapat timbul dari perkawinan usia dini, baik yang berkaitan dengan risiko kesehatan, ketidaksiapan fisik dan psikologis, maupun dampak terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, putusan tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun hakim tidak secara eksplisit menggunakan kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, arah pertimbangan yang diambil tetap selaras dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keturunan, sehingga mencerminkan adanya kesesuaian antara penalaran hukum dengan tujuan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, diperlukan penguatan dalam penyusunan pertimbangan hukum, khususnya pada aspek justifikasi eksternal. Hakim tidak hanya perlu menyampaikan hasil penilaian, tetapi juga menjelaskan secara lebih rinci parameter yang digunakan dalam menafsirkan konsep “alasan mendesak”. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya konsisten secara logika, tetapi juga transparan dan mudah dipahami oleh para pihak maupun masyarakat luas.

Kedua, diperlukan upaya untuk memperjelas standar penilaian dalam perkara dispensasi nikah, baik melalui pengembangan pedoman yang lebih rinci maupun melalui konsistensi dalam praktik peradilan. Hal ini penting untuk mengurangi disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum, sehingga penilaian terhadap “alasan mendesak” tidak sepenuhnya bergantung pada subjektivitas hakim.

Ketiga, bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian mengenai penalaran hukum hakim perlu terus dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan teoretik dan normatif. Penggunaan teori penalaran hukum dan *maqāṣid al-syarīʿah* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis putusan tidak hanya dapat dilakukan secara deskriptif, tetapi juga secara kritis dan evaluatif. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum, khususnya dalam memahami dinamika penerapan hukum di peradilan.

Keempat, bagi masyarakat, pemahaman mengenai dispensasi nikah perlu ditingkatkan agar tidak dipandang sebagai mekanisme yang dapat digunakan secara bebas. Dispensasi seharusnya dipahami sebagai pengecualian yang hanya diberikan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak. Dengan demikian, masyarakat tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi instan terhadap persoalan yang bersifat sosial atau preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” *Jurnal Ushuluddin Media Dialog Pemikiran Islam*, no. Vol. 22 No. 1 (2020) (2020). <https://doi.org/doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, 2021, 29–38. <https://doi.org/https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502/0>.
- Ahmad, Taufiq Ramadhan and Midun. “Problematika Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Temba Lae Kec. Pajo Kab. Dompu-Ntb).” *Sahaja* 2 1 (2023): 28–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.91>.
- Aisyah Nawangsari Putri. “PA Kabupaten Malang Kabulkan 692 Dispensasi Perkawinan Anak Sepanjang 2025.” Tugu Malang, 2026. https://tugumalang.id/pa-kabupaten-malang-kabulkan-692-dispensasi-perkawinan-anak-sepanjang-2025/?utm_source=chatgpt.com.
- Al., Ali Mutakin et. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqasid Syari’ah.” *Tasyri Journal of Islamic Law* 2 1 (2023): 175–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.
- Al., Ridho Al Akbar et. “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih.” *Semnash-Pkm* 1 1 (2023): 25–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.35438/semnash-pkm.v1i1.73>.
- Al., Shifa Aliffiana Santoso et. “Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Sectio Caesarea Dengan Indikasi Bayi Sungsang Di RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro : Studi Kasus.” *Medical Journal of Soeradji*. 2 (2024): 141–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.70605/qf4m8y61>.
- Ana Alfiana and Arikha Saputra. “Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 4 6 (2024): 2019–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2309>.
- Anwar, Wirani Aisiyah. “Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah.” *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 22 1 (2024): 45–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.
- Arifah, Lusiana Indriawati and Risma Nur. “Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan Onvoldoende Gemotiveerd.” *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5 2 (2023): 13–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>.

- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *L Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Baihaki, Ahmad, and Rabiah Al Adawiah. "The Legal Reasoning of Religious Court Judges in Granting Marriage Dispensations from the Perspective of Maqāshid Al-Shari'ah." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3 (December 2024): 664–84. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.2937>.
- Bobi Yusuf Nur Fajar. "Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo." *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9 4 (2023): 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.1653>.
- Dani Usman and Nana Supriana. "Penalaran Logika Dalam Penyusunan Konstruksi Putusan Hakim." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 6 1 (2026): 355–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6489>.
- Febriani, Indah. "Penalaran Hukum Dan Penemuan Kebenaran." *Legalitas Jurnal Hukum* 12 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>.
- Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains* 11(1): (2022): 117–27. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.
- Firdaus, Sauqi Noer, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 7, no. 2 (December 31, 2021): 165. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.9726>.
- Hassan Musthofa Hannan and Mesraini. "Diskresi Hakim Sebagai Ruang Interpretasi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2025, 161–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8570>.
- Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (September 2023): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.
- Ilma, M. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2 (2020): 133–166. <https://doi.org/doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

- Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqasid Shariah." *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.
- Imelda, Chitra. *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. padang, 2024.
- Iqbal Ilmi, Livia Syafa'ah, and Bintang Pratiwi. "Maqasid Shariah Dan Tantangan Dekadensi Moral Dalam Perspektif Eskatologi Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 5 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9957>.
- Irvansyah, A. R. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara* 1 (2022). <https://doi.org/doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.31>.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (June 2023). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. "Konsep Maqasid Shariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 (2021): 29–38. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502/0>.
- Kurniawan, Ardian, Syarif Bin, Muhammadromli Samae, and Hamida Arbi. "From Judicial Discretion to Maqā ṣ Id Al- Sharī ‘ Ah Reasoning : The Case of Marriage Dispensation at the Muara Bulian Religious Court , Indonesia" 1, no. 1 (2025): 64–85.
- MacCormick, Neil. "Legal Reasoning and Legal Theory." Edited by Neil MacCormick. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford University Press, August 11, 1994. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198763840.003.0009>.
- . *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*. Oxford University Press, 2005.
- Maksymilian Del Mar, Queen Mary University of London. *Neil MacCormick A Life in Politics, Philosophy, and Law*, 2025.
- Malang, PA Kab. "Putusan Dispensasi Nikah Nomor 175/Pdt.P/2024/PA. Kab.Mlg." Malang, 2024.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. sinar grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- MKn, GF RS. *Dispensasi Kawin & Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang*

Perkawinan.MKn, GF RS, 2024.

- Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra. “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāsid Shariah Jasser Auda” 5, no. 1 (2022). <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Mulyani, Tri, Sukimin Sukimin, and Wahyu Satria Wana Putra Wijaya. “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (March 2022): 133. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Mustafidz Azmi and Musayyidi. “Metodologi Studi Islam.” *Kariman Jurnal Pendidikan Keislaman* 2 (2022): 271–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.239>.
- Najwa Azzahra, Kartika Dwiyantri, and Novita Awaliyah. “Efektivitas Batas Usia Menikah Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Syarat Perkawinan Guna Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Tigaraksa Kab. Tangerang.” *Journal Central Publisher* 3, no. 5 (June 28, 2025): 749–59. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i5.513>.
- Nazifah. “Relevansi Maqasid Shariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1 no 2 (2024).
- Organization, World Health. “Adolescent Pregnancy.” 10 April 2024, 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.
- Permana, TCI. *Teori Penalaran Hukum Neil MacCormick Menawarkan Kerangka Analisis Yang Relevan Untuk Menilai Kualitas Argumentasi Hakim*, 2022.
- Prasetyo, Supriyadi and Budi. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.” *Jurnal Akta Notaris* 3 2 (2024): 259–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2209>.
- Primasari, Herti Windya Puspasari | Syarifah Nuraini Irfan Ardani | Suci Wulandari Jenny Veronika Samosir | Eka Denis Machfutra | Indah Pawitaningtyas |. *PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA: Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Pencegahannya*. PENERBIT KBM INDONESIA, 2026.
- Putra, Yoga Abiansyah Dwi, and Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 2023): 457–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.

- Ramadhan, F., Wahid, D. N., & Nizam, N. "Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan." *JAPHTN-HAN*, 2023. <https://doi.org/doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>.
- Rheina Saputri, Elsa Harliana, and Syihabuddin. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *KEADILAN Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan* 1 (2024): 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.
- Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin. "Gagasan Maqasid Shariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (December 2022): 65. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>.
- Rizkia & Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris*, 2023.
- Robert Alexy. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford University Press, 2009.
- Rohmah, Siami, and Akta Kurniawan. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda" 2 (2016): 1–23.
- Sababa, Amalia Zulfiana. "Pendidikan Seks Untuk Anak: Pencegahan Perilaku Seks Bebas Dalam Keluarga Muslim: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Dan Yusuf Madani." *ETheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (Maulana Malik Ibrahim State Islamic*, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16119/1/17771066.pdf>.
- Safrida, Ahmad Izzudin, and Ahmad antoni Hidayat. "Perlindungan Anak Dalam Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Komparatif Indonesia, Mesir, Dan Fikih Kontemporer." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (January 6, 2026): 296–320. <https://doi.org/10.32332/d4d8xe79>.
- Salmah. "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqasid Al-Shariah," 2024.
- Salmah, Salmah. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqasid Al-Shariah)." IAIN Parepare, 2024.
- Shidarta, Shidarta. "Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (July 2022): 105–42. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (March 2021): 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Sopiński, Michał. "Neil McCormick 's Theory of Legal Reasoning and Its Evolution," 2019, 88–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.36280/AFPiFS.2019.1.63ENG>.

- Sukma, Bayu Permana. "Hukum Dalam Teroka Linguistik." *Penerbit BRIN EBooks*, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/brin.737>.
- Susilowati, Eny, Endrawati Endrawati, and Mahdi Surya Aprilyansyah. "Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Sociopolitico* 6, no. 2 (August 2024): 190–202. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i2.146>.
- Suyanto, S. M. M. M. "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan." *PERS UNIGRES*, 2023.
- Twining, William. "Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective." *In Oxford University Press EBooks*, 2021, 31–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197547410.013.2>.
- Usman, Ma. Madani Ibnu. "Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.41670>.
- Yasa, I Wayan Budha. "Penalaran Hukum Dan Konsep Hukum H.L.A. Hart Sebagai Solusi Untuk Meredakan Gejala Antinomi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 9 (2023): 89–104.
- Yuliani Catur Rini. "Dinamika Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 2 (2023): 79–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374>.
- Zaman, Fakhru. "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al- Shariah Jasser Auda." *Sakinah: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 380–99. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*. IRCISOD, 2020.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Sofi
NIM : 240201210007
Alamat : Jl. Dupak Timur Gg. 4 Surabaya
Tetala : Surabaya, 14 Oktober 2000
No. Hp : 081227403474
Email : mohammadsofi654@gmail.com

Riwayar Pendidikan Formal

1. SDN Gundih II : 2006-2012
2. MTs Khairuddin : 2012-2015
3. MA Khairuddin : 2015-2018
4. Universitas Alqolam (S1) : 2018-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S2) : 2024-2026